

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP: 19751107 200112 2 002



PENGELOLAAN MINORITAS

& HAK-HAK HUKUM

WARGA NEGARA

Studi Kasus Warga Ahmadiyah di Wonosobo



SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Jl. Walisongo No. 3-5 Telp. 7615923 Semarang 50185 email: lppn.walisongo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

No. Un.10.0/L.1/TL.03/831/2016

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang, dengan ini menerangkan bahwa Penelitian Individual yang dibiayai oleh Anggaran DIPA Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul:

**PENGLOLAAN MINORITAS DAN HAK-HAK HUKUM WARGA
NEGARA (STUDI KASUS WARGA AHMADIYAH DI KABUPATEN
WONOSOBO)**

adalah benar-benar merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh:

Nama : Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP : 19751107 200112 2 002
Pangkat/Jabatan : Penata Tk. I (III/d) / Lektor
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Oktober 2016
Ketua,

Dr. H. Sholihan, M. Ag
NIP. 19600604 199403 1004 0

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Signifikansi Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penelitian.....	24
BAB II	27
KONSEP PENGELOLAAN DAN HAK-HAK HUKUM WARGA NEGARA	27
A. Konsep Pengelolaan	27
B. Hak-Hak Hukum Warga Negara	30
1. Relasi Negara dan warga negara	30

2. Kewajiban Negara dan Hak-Hak Hukum Warga Negara	48
BAB III.....	62
HAK-HAK HUKUM WARGA AHMADIYAH DI WONOSOBO	62
A. Sosio-Historis Ahmadiyah di Wonosobo.....	63
1. Sosio Geografis Wonosobo	63
2. Sosio Historis Ahmadiyah di Wonosobo	67
B. Peran Pemerintah terhadap Pemenuhan Hak-hak Hukum	
Warga Ahmadiyah di Wonosobo	75
1. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah	75
2. Beberapa Kasus Peran Pemerintah	85
C. Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemenuhan Hak-hak	
Hukum Warga Ahmadiyah di Wonosobo.....	97
1. Sikap dan Tindakan Warga terhadap Ahmadiyah.....	97
2. Peran-peran Warga dalam <i>Memanager</i> Relasi dengan	
Ahmadiyah	100
BAB IV	107
POLA PENGELOLAAN HAK-HAK HUKUM WARGA	
AHMADIYAH DI WONOSOBO	107
A. Pola Pengelolaan Pemerintah dan Masyarakat terhadap	
hak-Hak Hukum Warga Ahmadiyah di Wonosobo.....	107
B. Landasan Filosofis, Politis dan Sosiologis dalam pengelolaan	
Ahmadiyah di Wonosobo.....	120
BAB V.....	126

PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Rekomendasi	129
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN	137

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dalam menyelesaikan riset ini walaupun hasilnya jauh dari sempurna. Shalawat serta salam senantiasa dipanjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW., sebagai uswah hasanah bagi umatnya.

Penelitian yang berjudul Pengelolaan Minoritas dan Hak-Hak Hukum Warga Negara (Studi Kasus Warga Ahmadiyah di Wonosobo) ini mendeskripsikan pola pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap minoritas Ahmadiyah. Peran pemerintah dilakukan dalam fungsi perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*). Disamping itu pengelolaanpun dilakukan oleh masyarakat dan tokoh masyarakat dalam tataran grassroot bahkan seringkali melakukan negosiasi manakala terjadi konflik sehingga konflik hanya di permukaan dan dapat diselesaikan dengan baik. Adapun landasan yang menjadikan Wonosobo dapat melakukan pengelolaan dengan baik terhadap minoritas, yakni filosofis, sosiologis dan politis.

Penulisan ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan Fakultas

Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan Kepala LP2M yang telah memberi kepercayaan kepada Penulis untuk melakukan penelitian ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada para informan, dan teman-teman yang sudah memberi masukan dalam penulisan ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih tak terkira kami ucapkan kepada keluarga penulis dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian dengan limpahan keberkahan, jazakumullah ahsanal jaza'.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penelitian ini tidaklah sempurna, kekurangan di bidang penulisan dan data sangat mungkin terjadi. Dengan demikian kritik sangat diharapkan untuk perbaikan-perbaikan penulisan di masa mendatang.

Semarang, September 2016

Penulis

ABSTRACT

This research examines legal rights management served by the Government of Wonosobo regency toward minority community of Ahmadiyah and its several foundations to make it success and supported by all its people in Wonosobo. Having functions such as: planning, organizing, leading and controlling, the management also involves social figures on the grass root level, who actively engage to negotiate when a conflict sparks, hence the conflict itself will be immediately solved and happen only on its surface.

The foundations that enable the Government to positively manage a conflict are philosophical, sociological and political factor. Philosophical factor encourages the Government to equally treats all its people including the minority such as Ahmadiyah, implying that all people have the equal rights. Sociologically, people of Wonosobo who are culturally moderate also support the commitment made by their local government to manage their legal rights. Politically, its two-period leader, Abdul Kholiq Arief, previously was a former vice regent, has strong commitment to give equal rights to all of his people.

Keyword: management, legal rights, minority, Ahmadiyah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya dan agama, walaupun hingga sekarang agama yang diakui hanyalah enam yakni Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu.¹ Dengan realitas keragaman agama dan budaya dari masyarakat, Kymlicka menyebutnya *multicultural citizenship*,² seringkali masalah yang muncul adalah problem distribusi hak-hak terhadap masyarakat minoritas.

Tentang permasalahan bagaimana negara mengelola minoritas tersebut. Turner menjelaskan beberapa hal yang dibutuhkan negara untuk mengelola minoritas, diantaranya harus adanya strategi yang harus dibangun oleh negara untuk menangani beragam agama tersebut. Negara harus mengelola dan memberi rasa keadilan secara prosedural bagi hak-hak seluruh warga negara

¹Konsep agama yang diakui negara pada masa Orde Baru, berdasarkan Instruksi Presiden No. 14/1967 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1978 yang mengakui hanya lima agama di Indonesia yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Selanjutnya pada masa Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Instruksi Presiden No. 14/1967 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1978, dan diganti dengan Keppres no 6 tahun 2000 yang mengakui Konghucu sebagai agama, sehingga agama yang diakui di Indonesia ada enam.

²Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship, A Liberal Theory of Minority Right*, Oxford: Oxford University Press, 1995.

sehingga terwujudnya solidaritas sosial yang inklusive (*inclusive social solidarity*). Bagaimana negara membangun toleransi melalui kontrak sosial dengan seluruh warga negara sehingga terwujud kesatuan sosial, keharmonisan masyarakat (*civil harmony*) dan keamanan politik.³

Demikian pula Kymlicka⁴ menjelaskan sistem yang harus dibangun dalam mengelola minoritas dalam konteks keberagaman masyarakat, yakni meliputi adanya kebebasan yang dibangun oleh negara, sejauh mana negara memberi rasa keadilan bagi seluruh warga termasuk minoritas dan bagaimana toleransi dan batasan-batasannya disepakati oleh seluruh warga negara. Demikian pula Hefner, menjelaskan tentang kewajiban negara terhadap warga negara dalam konteks negara modern mencakup, kewajiban memberi kesamaan hak (*equality*), kebebasan dalam mengekspresikan haknya (*freedom*) dan *democracy*.⁵

Indonesia merupakan negara hukum, dengan demikian secara konstitusional semua hak warga negara diatur oleh ketentuan konstitusi hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum dikenal istilah *equality before the law*, yang berarti semua warga negara

³Bryan S. Turner, *Managing Religion, Citizenship and Liberal Paradox*, dalam *Citizenship Studies*, Vol 16 No. 8 December 2012, h.1059-1072.

⁴Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship*.

⁵Robert W. Hefner, *Civil Islam; Muslim and Democratization in indonesia*, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2000, h. 8.

baik laki-laki maupun perempuan, miskin ataupun kaya, dengan latar belakang suku dan agama apapun, semuanya tanpa kecuali berhak atas hukum dan perlakuan yang sama di mata hukum. Hal ini karena tujuan negara yang dirumuskan dalam falsafah negara baik hukum formil maupun materil, yakni pancasila terutama sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶

Terkait hak apa yang semestinya didapatkan oleh semua warga negara, Turner menjelaskan bahwa hak warga negara mencakup; status sosial (*social status*), hak-hak sosial (*social rights*) dan hak untuk terlibat dalam pembuatan keputusan bersama (*right to take part in collective decision making*).⁷ Bahkan hak warga negara dalam konteks negara Indonesia dirinci oleh Kaelan mencakup; hak atas hidup, kemerdekaan pribadi, hak milik, kebebasan kata hati dan agama, kebebasan mempunyai dan menyatakan pikiran, hak berkumpul dan bersidang, hak mendapatkan pekerjaan dan hak mendapat perlakuan berprikemanusiaan.⁸

Secara historis, para *founding fathers* negara Republik Indonesia, seperti Moh. Hatta dan Soepomo telah merumuskan

⁶Kaelan, *Negara Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2013, h. 388.

⁷Guy Ben-Porat and Bryan S. Turner, Contemporary dilemmas in Israeli Citizenship dalam (Eds.) Guy Ben-Porat and Bryan S. Turner, *The Contradiction of Israeli Citizenship: Land, Religion and State*, London and New York: Routledge, 2011, hlm. 1.

⁸Kaelan, *Negara Pancasila*, h. 390.

konsep negara dan kewajibannya dalam memberi perlindungan kepada warganya mengenai hak-hak pokok warga negara yang mencakup hak sipil dan politik yang mencakup hak kemerdekaan bernegara dan bermasyarakat (pasal 29 UUD 1945 yang diamandemen) dan hak kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintah (pasal 27 (1)). Selain kedua hak tersebut, setiap warga negara juga memiliki hak sosial, ekonomi dan budaya yang diakomodir dalam Undang-Undang Dasar seperti halnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 (2)), hak bela negara (pasal 31 (1)), hak mendapatkan pengajaran (pasal 31 (1)), demikian pula hak-hak ekonomi dan kesejahteraan (fakir miskin) pada pasal 33 dan 34.⁹

Selanjutnya hak-hak tersebut diklasifikasikan oleh Yudi Latif menjadi tiga, yakni hak sipil dan politik, hak demokrasi dan hak ekonomi-sosial-kultural serta kolektif.¹⁰ *Pertama*, Hak sipil dan Politik mencakup hak hidup, hak kebebasan beragama atau berkepercayaan, hak mengemukakan pendapat (*freedom of speech*), hak turut serta dalam mengambil keputusan bersama (*voting rights*). Selanjutnya hak ini disebut hak dengan pendekatan minimalis. *Kedua*, hak demokratis mencakup hak atas layanan kesehatan, hak

⁹Lihat dalam UUD hasil Amandemen terakhir.

¹⁰Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 190-193.

atas pendidikan, hak atas pekerjaan dan hak atas jaminan sosial. Konsep hak demokratis ini merupakan integrasi antara hak sipil dan hak politik. *Ketiga*, hak ekonomi-sosial-kultural dan kolektif yang mencakup hak atas perlindungan lingkungan hak masyarakat adat, hak ekonomi dan pembangunan, hak menentukan nasib sendiri dan sebagainya. Dengan demikian hak-hak hukum warga negara merupakan bagian yang terkait dengan hak sipil dan hak politik yang mencakup hak hidup, hak menjalankan serta mengekspresikan keberagaman, hak mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan bersama dalam lingkup hukum.

Menurut Larry Johnston, ketentuan hak-hak tersebut diatur dalam aturan hukum (*the rule of law*) yang harus dipraktikkan dan memberi keadilan kepada seluruh warga negara.¹¹ Dalam bahasa lain Majid Khadduri menjelaskan bahwa keadilan dalam menjalankan aturah hukum harus mencakup keadilan filosofis, keadilan Etik, keadilan legal, keadilan di antara bangsa-bangsa dan keadilan sosial.¹² Adapun keadilan legal mencakup keadilan substantif dan keadilan prosedural.¹³ Berbeda dengan Rawls¹⁴ yang

¹¹Lary Johnston, *Politics, An Introduction to The Modern Democratic State*, Canada: The University of Toronto Press, 2013, h. 306.

¹²Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, and London: The John Hopkins University Press, 1941.

¹³Majid Khadduri, *The Islamic Conception...*, h. 135-159

¹⁴John Rawls, *The Theory of Justice*, United States of America: Harvard University Press, 2003.

sangat mementingkan terdistribusi keadilan itu dilakukan terhadap semua warga negara baik mayoritas maupun minoritas yang kemudian dia sebut dengan istilah keadilan distributif.¹⁵

Dalam konteks bagaimana *rule of law* dilaksanakan di Indonesia, Kaelan menggarisbawahi bahwa tidak boleh ada peraturan yang kontradiksi dengan Pancasila, karena Pancasila memiliki makna regulatif dan konstitutif. Regulatif berarti ketentuan Pancasila dijadikan tolak ukur sejauh mana ketentuan hukum positif berlaku adil terhadap semua warga negara. Adapun konstitutif berarti Pancasila merupakan cita hukum negara Indonesia. Manakala hukum berlaku tanpa ketentuan Pancasila, maka akan kehilangan maknanya sebagai suatu hukum,¹⁶ karena ketika ada ketidaksesuaian berarti terjadi inkonstitusionalitas, dan manakala terjadi demikian maka norma hukum yang lebih rendah dianggap batal demi hukum.¹⁷

Selanjutnya menurut Kaelan, nilai *welfare state*, terkandung dalam makna sila kelima Pancasila, yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Ketentuan tersebut harus dijadikan *core*

¹⁵ walaupun dalam konteks terjadinya perbedaan antara mayoritas dan minoritas, berdasar prinsip *utilitarianism* maka menurut Rawls, mayoritas lebih diutamakan.

¹⁶ Sebagaimana Kaelan mengutip dari Attamimi tentang konsep Gustap Radbruch. Lihat Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, h. 466

¹⁷ Dalam hal konsep batal demi hukum, Kaelan menggunakan konsep yang digunakan oleh Mahfud MD. Lihat, Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, h. 467-468..

value dalam pemberlakuan hukum yang ada di Indonesia. Artinya penafsiran terhadap hukum tidak boleh melampaui batas-batas yang dibuat oleh pembuat hukum dalam legislasi. Disinilah berarti hukum menjadi refleksi masyarakat, sehingga hukum tidak hanya diletakkan sebagai kapasitas legal formal, tetapi harus mencakup substansi hukum.¹⁸

Jimly menjelaskan bahwa realitas hukum di Indonesia dapat dibatasi kepada empat kelompok pengertian; pertama, hukum yang dibuat oleh institusi kenegaraan atau hukum negara (*the state's law*) seperti undang-undang, yurisprudensi dan sebagainya; kedua, hukum yang dibuat dalam dinamika kehidupan masyarakat atau yang berkembang dalam kesadaran dan budaya hukum masyarakat, seperti hukum adat (*the people's law*); ketiga, hukum yang dibuat dan terbentuk sebagai bagian dari perkembangan pemikiran di dunia ilmu hukum, biasanya disebut doktrin (*the Professor's law*). Misalnya teori hukum dari Imam Madzhab Syafi'i yang diberlakukan oleh orang muslim di Indonesia; keempat, hukum yang berkembang dalam praktek dunia usaha dan melibatkan peranan para professional di bidang hukum (*the professional's law*).¹⁹

¹⁸*Ibid*, h. 468-469.

¹⁹Jimly Assiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hal. 4. Konsep tersebut juga dikutip oleh Anthin Lathifah dalam

Namun demikian, dalam realitasnya, Implementasi penegakkan hukum di masyarakat seringkali dipengaruhi kebijakan penegak hukum atau politik hukum,²⁰ sehingga rasa keadilan hukum ditentukan oleh penegak hukum. Hal inilah yang menyebabkan di beberapa wilayah pelaksanaan hukum yang sama berbeda pelaksanaannya.

Beberapa penelitian menunjukkan betapa kekuasaan politik dari para pemimpin berpengaruh terhadap warna hukum yang ada ataupun yang diimplementasikan. Marzuki Wahid dan Rumadi menjelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan produk hukum yang diwarnai politik Orde Baru yang mengatur permasalahan agama yang mestinya merupakan masalah privat, sehingga produk hukum tersebut lebih tepat disebut sebagai fiqh Madzhab Negara.²¹ Dalam bahasa yang berbeda Mahfudh menjelaskan bahwa politik yang sedang berkuasa dapat berpengaruh terhadap wajah hukum yang ada.²² Demikian pula pengaruh politik sangat kental dalam pembuatan Undang-undang Perkawinan, sebagaimana William Liddle menyebut Undang-

Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial, Penelitian Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo (unpublished), 2014, h. 52-53.

²⁰Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2011, h.281

²¹ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

²²Moh. Mahfudz, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, h. 72.

undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum Suharto (*Soeharto's Law*) beserta institusi politik yang dibangun olehnya.²³

Pengaruh politik dalam pembentukan hukum memang tidak selamanya dapat dimaknai sebagai produk yang negatif, karena produk Kompilasi Hukum Islam yang dihasilkan pada masa Soeharto dianggap membawa perubahan positif bagi eksistensi hukum Islam di Indonesia.²⁴ Dalam konteks ini pula penelitian ini dilakukan, bagaimana sebuah kekuasaan dapat menghasilkan kebijakan untuk mengelola warga negara termasuk Minoritas Ahmadiyah di Wonosobo dalam memperoleh hak-hak hukum secara adil sebagai warga. Hal ini disebabkan di beberapa daerah tidak sedikit minoritas mendapat perlakuan yang tidak adil dari para pemimpin daerahnya, seperti kasus pembantaian Ahmadiyah di Cikeusik,²⁵ larangan perkawinan Ahmadiyah terhadap warga Islam

²³ R. William Liddle, *Soeharto's Indonesia; Personal Rule and Political Institutions*, dalam *Pacific Affairs*, Vol. 58, No. 1 (Spring, 1985), h. 78

²⁴Lihat A. Hamid S. Attamimi, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-Undangan Indonesia) dalam Amrullah Ahmad et. Al., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 147-154.

²⁵ Tempo. Minggu. 06 Februari 2011 lihat. <http://m.tempo.co/read/news/2011/02/06/179311441/Kronologi-penyerangan-Jamaah-Ahmadiyah-di-Cikeusik> diakses 12 Mei 2016.

non Ahmadiyah yang terjadi di Salawu Tasikmalaya,²⁶ terlebih ketika secara jelas negara memberi kebijakan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB 3 Menteri), yakni Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri dan Penetapan Presiden RI No. 1 tahun 1965 yang telah menjadi UU no 5 1969, tentang “Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Demikian pula Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menilai ajaran Ahmadiyah sebagai sesat dan haram.

Keadaan tersebut berbeda dengan yang terjadi di Wonosobo, dimana pemerintah daerah dianggap memberi kebijakan untuk memberikan hak yang sama kepada seluruh warganya baik mayoritas ataupun minoritas seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ahmadiyah, Kristen, Protestan, Hindu Budha, Konghucu, serta aliran keagamaan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan hak-hak hukum warga yang terjadi di Wonosobo, siapa saja yang berperan dalam pengelolaan tersebut dan apa yang menjadi landasan dalam pengelolaan hak-hak hukum terhadap

²⁶Lihat Penelitian Nizam Rulista Al Ghifari, *Penolakan Perkawinan Muslim dan Penganut Aliran Ahmadiyah (Studi Kasus di Desa Salawu Tasikmalaya*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo (Unpublished), 2014.

minoritas Ahmadiyah yang berjumlah sekitar 6.000 jiwa di Wonoosobo.²⁷

B. Rumusan Masalah

Penanganan negara terhadap hak-hak hukum minoritas seperti halnya warga Ahmadiyah akan dilihat dari sejauh mana negara memberi rasa keadilan, memberikan kebebasan berekspresi dan memperlakukan mereka secara demokratis. Permasalahan muncul ketika negara memarginalkan, mendiskreditkan atau bahkan tidak memberi hak untuk hidup di Indonesia. Menariknya hingga sekarang Pemerintah Kabupaten Wonosobo merupakan satu pemerintah daerah yang melakukan pengelolaan yang sangat baik terhadap seluruh warga masyarakat termasuk Ahmadiyah. Disamping itu Pemerintah juga melakukan upaya yang sinergis dengan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan dalam beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana pengelolaan pemerintah Wonosobo terhadap hak-hak hukum Minoritas Ahmadiyah.

²⁷<http://indonesiatoleran.or.id/2014/06/bupati-wonosobo-saya-tidak-mau-bubarkan-ahmadiyah/> diakses tanggal 17 Pebruari 2016.

2. Apa landasan filosofis, politis dan sosiologis yang menjadi dasar pengelolaan hak-hak hukum warga Ahmadiyah di Wonosobo.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan yang dilakukan pemerintah Wonosobo terhadap hak-hak hukum Minoritas Ahmadiyah
2. Untuk mengetahui landasan filosofis, politis dan sosiologis yang menjadi dasar pengelolaan hak-hak hukum warga Ahmadiyah di Wonosobo.

D. Signifikansi Penelitian

Membicarakan tentang relasi negara dan *civil society* di Negara Indonesia sangat menarik, karena banyaknya kasus-kasus masyarakat minoritas yang masih merasa didiskriminasi oleh pemerintah. Realitas yang langka adalah ketika negara dalam hal ini pemerintah Wonosobo dapat melakukan pengelolaan terhadap seluruh warga sehingga hak-hak hukum dilakukan secara adil kepada seluruh warga termasuk kepada minoritas Ahmadiyah. Dengan demikian pentingnya membahas penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis memperkaya wacana tentang diskursus kewajiban negara dalam mengelola mayoritas dan minoritas di Indonesia dan bagaimana negara melindungi hak-hak hukum minoritas sesuai dengan ketentuan konstitusi hukum yang ada.

2. Secara implementatif, dapat mendeskripsikan satu model relasi dan pengelolaan pemerintah terhadap minoritas seperti halnya Ahmadiyah yang dapat menjadi pembelajaran bagi sistem pengelolaan di daerah-daerah lain di Indonesia dan dunia global.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terkait minoritas Ahmadiyah sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Beberapa penelitian tersebut di antaranya:

1. Triyono Lukmantoro (2011) melakukan penelitian tentang “Wacana Ahmadiyah di Media Massa (Analisis Wacana Pemberitaan Harian Suara Merdeka dalam Kasus Penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Cikeusik, Pandeglang, Banten”. Pemberitaan tentang peristiwa yang mengakibatkan beberapa orang terluka dan beberapa orang lain bahkan tewas secara mengenaskan, peneliti menganalisisnya dengan menggunakan Struktur Teun van Dijk, yang meliputi struktur ideologis yang berisi keanggotaan, aktivitas-aktivitas, tujuan-tujuan, norma-norma, relasi-relasi, dan sumber-sumber. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa kelompok Ahmadiyah berada dalam posisi yang disudutkan. Sementara itu, pihak yang melakukan penyerangan justru secara implisit mendapatkan dukungan, baik dari pemerintah maupun organisasi-organisasi

kemasyarakatan di luar struktur Negara. Di samping itu akses Ahmadiyah untuk menjadi sumber dalam pemberitaan sangat minim, sebaliknya akses organisasi dan masyarakat non pemerintah mendapat akses yang lebih luas untuk mengemukakan kebencian dan makian terhadap Ahmadiyah.²⁸

2. Nurul Djazimah, Arni dan Maimanah (2012). Dalam penelitiannya tentang “Fenomena Ahmadiyah di Banjarmasin” mendeskripsikan secara historis fenomenologis tentang awal mula munculnya Ahmadiyah di Banjarmasin pada tahun 1958 dan berkembang dengan metode dakwah membacakan karya Mirza Ghulam Ahmad dan bersilaturrehmi dengan anggota-anggota jamaat di daerah-daerah lain. Model dakwah lain yang ditempuh adalah mengumpulkan dengan mengumpulkan dana infak, zakat dan sedekah dari para pengikutnya.²⁹
3. Nizam Rulista Al-Ghifari tentang “Penolakan Perkawinan Muslim dan Penganut Aliran Ahmadiyah (Studi Kasus di Desa Salawu Tasikmalaya)” (2014). Dalam penelitiannya dijelaskan bagaimana penolakan perkawinan antara Muslim dan aliran Ahmadiyah yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama Salawu

²⁸Triyono Lukmantoro, *Wacana Ahmadiyah di Media Massa (Analisis Wacana Pemberitaan Harian Suara Merdeka dalam Kasus Penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Cikeusik Pandeglang Banten*, Penelitian Dosen Universitas Diponegoro, (Unpublished), 2011.

²⁹Nurul Djazimah, Arni dan Maimanah, *Fenomena Ahmadiyah di Banjarmasin*, Penelitain IAIN Banjarmasin (Unpublished), 2012.

yang menimbulkan permasalahan hukum dilihat dari perspektif sosio legal hukum Islam di Indonesia.³⁰

4. *Mardian Sulistyati*, meneliti tentang “Dinamika Relasi Sosial-Keagamaan Masyarakat Ahmadiyah dan Non-Ahmadiyah”. Dalam penelitian yang dilakukan di Manislor Kuningan Cirebon ini disimpulkan bahwa relasi sosial antara warga Ahmadiyah dan non Ahmadiyah walaupun tidak nampak adanya konflik secara kasat mata, namun dapat dirasakan dengan nyata bahwa konflik yang terjadi antara warga Ahmadiyah dengan Non-Ahmadiyah di Manislor semakin terbungkus menjadi konflik laten, yang sewaktu-waktu dapat muncul kembali.³¹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena akan mendeskripsikan pengelolaan negara dalam hal ini pemerintah Wonosobo dalam memberikan hak-hak hukum kepada warganya yang meliputi hak status hukum, hak-hak sosial termasuk didalamnya hak melakukan perbuatan hukum dan keterlibatan dalam pembuatan kontrak sosial dalam masalah hukum, dengan pendekatan filosofis, sosiologis dan politik hukum.

³⁰Nizam Rulista Al-Ghifari, *Penolakan Perkawinan Muslim dan Penganut Aliran Ahmadiyah*.

³¹*Mardian Sulistyati, Dinamika Relasi Sosial-Keagamaan Masyarakat Ahmadiyah dan Non-Ahmadiyah*, 2015.

F. Kerangka Teori

Dalam diskursus sosial-politik, pengelolaan negara terhadap agama warga negara sebagaimana pendapat Turner bahwa negara harus mengelola dan memberi rasa keadilan secara prosedural bagi hak-hak seluruh warga negara sehingga terwujud solidaritas sosial yang inklusif (*inclusive social solidarity*). Disamping itu negara harus membangun sistem toleransi melalui kontrak sosial oleh seluruh warga negara sehingga terwujud kesatuan sosial, keharmonisan masyarakat (*civil harmony*) dan keamanan politik.³²

Hal senada dipaparkan Kymlicka³³ bahwa mengelola minoritas oleh negara dalam konteks keberagaman masyarakat harus dibangun di atas dasar nilai kebebasan yang dibangun oleh negara. Negara juga harus memberi rasa keadilan bagi seluruh warga termasuk minoritas dan negara membuat batasan-batasan toleransi yang disepakati oleh seluruh warga negara. Demikian halnya Hefner, menjelaskan bahwa kewajiban negara terhadap warga negara dalam negara modern adalah memberi kesamaan hak (*equality*), kebebasan dalam mengekspresikan haknya (*freedom*) dan *democracy*.³⁴

³²Bryan S. Turner, *Managing Religion, Citizenship and Liberal Paradox* h.1059-1072.

³³Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship*.

³⁴Robert W. Hefner, *Civil Islam...*, h. 8.

Selanjutnya terkait konsep hak-hak hukum warga negara menurut Turner mencakup; status sosial (*social status*), hak-hak sosial (*social rights*) dan hak untuk terlibat dalam pembuatan keputusan bersama (*right to take part in collective decision making*).³⁵ Berbeda dengan Yudi Latif yang membagi hak warga negara menjadi tiga kelompok, yakni; hak sipil dan politik, hak demokrasi dan hak ekonomi-sosial-kultural dan kolektif.³⁶ Pertama, Hak sipil dan Politik mencakup hak hidup, hak kebebasan beragama atau berkepercayaan, hak mengemukakan pendapat (*freedom of speech*), hak turut serta dalam mengambil keputusan bersama (*voting rights*). Kedua, hak demokratis, mencakup hak atas layanan kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan dan hak atas jaminan sosial. Konsep hak demokratis ini merupakan integrasi antara hak sipil dan hak politik. Ketiga, hak ekonomi-sosial-kultural dan kolektif mencakup hak atas perlindungan lingkungan, hak masyarakat adat, hak ekonomi dan pembangunan, hak menentukan nasib sendiri dan sebagainya.

Dengan demikian hak-hak hukum warga Ahmadiyaah yang akan dibahas dalam penelitian ini merupakan bagian yang disebut Yudi Latif, terkait dengan hak sipil dan hak politik yang mencakup

³⁵Guy Ben-Porat and Bryan S. Turner, Contemporary Dilemmas in Israeli Citizenship dalam (Eds.) Guy Ben-Porat and Bryan S. Turner, *The Contradiction of Israeli Citizenship...*, hlm. 1.

³⁶Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, h. 190-193.

hak hidup, hak menjalankan serta mengekspresikan keberagaman, hak mengemukakan pendapat dan terlibat dalam pembuatan kontrak sosial dalam masalah hukum. Atau dalam bahasa Turner mencakup status sosial (*social status*), hak-hak sosial (*social rights*) dan hak untuk terlibat dalam pembuatan keputusan bersama (*right to take part in collective decision making*) berdasarkan realitas yang terjadi di Wonosobo.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan *filosofis, sosiologis dan politik hukum*, yakni bagaimana pengelolaan terhadap hak-hak hukum dari minoritas Ahmadiyah dilakukan oleh pemerintah dilihat dalam konteks realitas dari relasi yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan seluruh komponen masyarakatnya termasuk warga Ahmadiyah dalam mewujudkan sistem kebebasan melaksanakan hak-hak hukum, dengan prinsip keadilan yang sama dalam sistem demokratisasi yang itu merupakan hasil kontrak sosial terhadap permasalahan hukum yang dibangun bersama.

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah wilayah Kabupaten wonosobo Jawa Tengah.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh.³⁷ Oleh karena itu, sumber data yang tepat sangat penting untuk mendukung validitas suatu penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer, sekunder dan tertier. Data primer merupakan data yang terkait langsung dengan data penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang pelaksanaan pengelolaan hak-hak hukum yang meliputi status hukum, hak melakukan perbuatan hukum dan keterlibatan warga dalam pembuatan kontrak hukum yang diperoleh di lapangan. Adapaun data tersebut adalah data hasil wawancara dengan pihak pemerintah Wonosobo (Pemerintahan Kasi Kesra), pengurus Forum Komunitas Umat Beragama (FKUB), dan Kamtibmas Kecamatan, Kepala desa dan warga Ahmadiyah di Wonosobo terutama yang tersebar di Kecamatan Watumalang. Pemilihan informan dilakukan secara *snowball*,³⁸ sehingga ditemukan informan kunci (*key informan*) yang sangat penting dalam penelitian ini.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, Cet. 11, hal. 114.

³⁸ pengumpulan informasi yang dilakukan secara terus menerus dari informan ke informan dan akan berhenti setelah informasi yang dibutuhkan lengkap. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 1993, Cet.3, hal. 127.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan warga dan tokoh masyarakat non Ahmadiyah yang ada di Kabupaten Wonosobo, Dokumen penting mengenai kesepakatan-kesepakatan sosial dalam pengelolaan masyarakat dari Forum Komunitas Umat Beragama (FKUB) dan pemerintah serta tokoh masyarakat Ahmadiyah yang terkait dengan kontrak sosial dalam mengelola dan mendistribusikan hak-hak hukum.

Sedangkan data tertier berasal dari kamus, artikel internet, dan sumber-sumber pendukung lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimulai dengan mencari data yang terkait pengelolaan hak-hak hukum yang dilakukan pemerintah Wonosobo terhadap warga Ahmadiyah di kabupaten Wonosobo. Beberapa teknik yang dipakai dalam mengumpulkan data adalah:

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan:

- a. Wawancara mendalam (*deep interview*) secara tidak terstruktur; yakni wawancara secara langsung antara peneliti dengan informan sampai diperoleh data penelitian yang berpedoman pada panduan wawancara, namun demikian wawancara dimungkinkan juga keluar dari

panduan apabila dalam wawancara ditemukan data penting yang tidak diperkirakan sebelumnya oleh peneliti. Wawancara tentang pengelolaan hak-hak hukum terhadap warga masyarakat di Wonosobo dilakukan terhadap *key informan* terutama pengurus dan warga Ahmadiyah yang terlibat langsung dalam beberapa kasus pengelolaan hak-hak hukum tersebut. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada pemerintah terkait, pengurus FKUB Kabupaten Wonosobo, Kamtibmas Kecamatan Watumalang, kepala desa, ulama yang terlibat dalam relasi dengan warga Ahmadiyah dan warga Ahmadiyah.

b. Dokumen

Dokumen yang dijadikan data dalam penelitian ini adalah dokumen terkait pengelolaan hak-hak hukum warga Ahmadiyah yang baik data dari pemerintah kabupaten, FKUB dan dari pengurus serta warga Ahmadiyah di kabupaten Wonosobo.

4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Data dan informasi yang telah diperoleh dicek kebenarannya, agar validitas data/keabsahan data dari penelitian terjaga, dengan demikian data yang diperoleh adalah data yang sebenarnya. Teknik yang digunakan adalah *triangulasi*. Triangulasi adalah aplikasi studi yang

menggunakan multimetode untuk menelaah fenomena yang sama.³⁹ Ini dimaksudkan untuk membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dengan teknik pengambilan data yang berbeda agar tingkat kepercayaan data terjamin. Teknik triangulasi yang digunakan adalah metode triangulasi dengan dua cara yaitu pengecekan penemuan hasil penelitian dari beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan tingkat validitas dari beberapa sumber data dengan metode yang sama.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dilakukan dengan model interaktif, mulai dari tahap rancangan penelitian kualitatif yang dapat disebut sebagai rancangan analisis kualitatif yang dimulai dari penentuan kerangka teori, merumuskan pertanyaan penelitian, penetapan kasus-kasus terkait, penetapan instrumen penelitian yang mencakup reduksi data antisipatif termasuk didalamnya melihat relasi data dan seleksi data hingga reduksi data.⁴⁰

³⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia, 2002, Cet.1, hal., 37.

⁴⁰ A. Michael Huberman & Matthew B Miles, *Data Management and Analysis Methods*, dalam Norman K. Denzin, *The Art and Politics of Interpretation*, dalam Norman K Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publication, 1994, h. 428-431

Data dilihat dengan kerangka berfikir induktif dari beberapa kasus yang terkait dengan pengelolaan hak-hak hukum warga Ahmadiyah di Wonosobo, dengan penjelasan deskriptif eksploratif. Disamping itu kerangka berfikir deduktif dilakukan dengan melihat analisis konseptual dari beberapa teori terkait dengan realitas pengelolaan hak-hak hukum yang terjadi di Wonosobo. Data-data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan analitik konseptual dari beberapa teori yang dipakai sehingga memunculkan beberapa kategori-kategori induktif.

Ketika dalam proses analisis ditemukan tumpang tindih data, maka untuk menunjang validitas data, dilakukan proses induksi data dengan melihat proses keteraturan (*regularities*) data dari beberapa kasus terkait yang diteliti, yakni yang terkait dengan status hukum warga Ahmadiyah, hak-hak dalam melaksanakan aturan hukum serta fungsi kontrol dan keterlibatan dalam pembuatan kontrak hukum. Proses keteraturan tersebut akan memunculkan satu konstruksi hasil penelitian yang dianggap memiliki tingkat validitas yang tinggi.

Dengan demikian proses penelitian kualitatif dengan metode interaktif,⁴¹ yang dilakukan dengan proses: 1) pengumpulan data; 2) pemilahan data dengan proses reduksi data berdasarkan prioritas data terpenting dan terdekat dengan permasalahan yang diteliti dan dipilah-pilah berdasarkan tingkatan data; 3) penyajian dan kategorisasi data. Dalam tahap ini peneliti melakukan proses interaksi terhadap data dan teori yang digunakan, sehingga memungkinkan munculnya penafsiran berdasarkan catatan lapangan.⁴² Adapun kategorisasi data merupakan hasil analisis berdasarkan masalah yang diteliti; 4) Verifikasi dan Pengambilan Kesimpulan, yakni data-data yang telah disajikan dan dianalisis, diverifikasi dengan melihat keteraturan (*regularities*) data dari beberapa kasus terkait yang diteliti. Setelah selesai proses verifikasi, akhirnya disimpulkan sehingga menunculkan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan.

H. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dalam lima bab. Kelima bab tersebut terdiri dari:

⁴¹ Sanapiah Faisal, *Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Press, 1995, hal. 270.

⁴² Norman K. Denzin, *The Art and Politics of Interpretation*, dalam Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, h. 501-502

- Bab I: Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II: Memuat teori-teori pengelolaan dan Hak- Hak Hukum warga negara, yang memuat relasi negara dan civil society, konsep Hak-hak Hukum Warga Negara
- Bab III: Hak-Hak Hukum Warga Ahmadiyah di Wonosobo yang berisi Data geografis dan Demografis Wilayah di Wonosobo, Pemenuhan Hak-Hak Hukum Warga Ahmadiyah di Wonosobo, Peran Stakeholder dalam Pemenuhan Hak-Hak Hukum Warga Ahmadiyah di Wonosobo.
- Bab IV: Pola Pengelolaan Hak-Hak Hukum Warga Ahmadiyah di Wonosobo yang berisi pola Pengelolaan terhadap hak-Hak Hukum Warga Ahmadiyah di Wonosobo dan Negosiasi Warga Ahmadiyah terhadap pemenuhan Hak-Hak Hukum Warga Ahmadiyah di Wonosobo.
- Bab V: berisi kesimpulan dan rekomendasi

BAB II

KONSEP PENGELOLAAN DAN HAK-HAK HUKUM WARGA NEGARA

A. Konsep Pengelolaan

Konsep pengelolaan merupakan bagian dari sistem manajemen yang sangat dibutuhkan untuk membuat suatu sistem berjalan secara teratur sesuai dengan tujuan adanya organisasi. Negara merupakan suatu organisasi terbesar dalam sistem pemerintahan, maka bagaimana suatu sistem dibangun adalah untuk mengimplementasikan sejauh mana kewenangan dan aturan dibangun agar terciptanya harmoni antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat yang lain. Oleh karena itu negara sangat membutuhkan sistem pengelolaan/ manajemen.

Pengelolaan diartikan pencapaian tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi.⁴³ Dengan demikian suatu organisasi melakukan peran-peran yang dapat mencapai tujuan adanya suatu organisasi atau lembaga.

⁴³ Richard L Daft, *Management* (Terj.) Edward Tanujaya dan Shirly Tiolina, Menejemen, Jakarta: Salemba Empat, 2006, h. 6.

Menurut Richard ada empat fungsi manajemen agar suatu lembaga dapat mencapai tujuannya:⁴⁴ *pertama*, adanya perencanaan (*planning*) yakni menentukan tujuan untuk kinerja organisasi atau lembaga di masa mendatang dengan menentukan tugas, peran dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan sangat penting akan didukung oleh sumber daya yang ada baik keuangan, potensi yang dimiliki pengelola, teknologi ataupun informasi ataupun relasi yang sudah dibangun dengan beberapa lembaga lain. Dengan demikian jika perencanaan lemah, maka akan lemah juga lembaga tersebut.

Kedua, Pengorganisasian (*organizing*); adalah perencanaan atau pengelompokkan tugas ke dalam departemen-departemen serta mengelompokkan sumber daya yang ada ke departemen-departemen sehingga semua tugas terkendalikan.


Ketiga, kepemimpinan (*leading*); menggunakan pengaruh untuk memberikan motivasi kepada seluruh komponen yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Memimpin berarti menciptakan budaya kinerja dan nilai bersama, mengkomunikasikan tujuan kepada semua komponen dalam organisasi agar memiliki kinerja yang tinggi sehingga tujuan organisasi atau lembaga tercapai. Di sini artinya kemampuan

⁴⁴ Ibid., h. 7-10.

mengkomunikasikan tujuan, mampu berorganisasi dan memotivasi menjadi hal yang penting bagi seorang pemimpin.

Keempat, pengendalian (*controlling*) artinya mengawasi aktifitas seluruh komponen yang ada, menentukan sejauh mana tujuan lembaga sudah dicapai, dan melakukan koreksi jika ada kesalahan. Sistem teknologi dapat digunakan untuk melakukan *controlling* agar tujuan lembaga dapat tercapai. Kegagalan organisasi disebabkan oleh kelemahan sistem kepemimpinan yang ada.

Dengan demikian suatu manajemen yang bagus adalah kemampuan pengelolaan seluruh komponen yang ada yang mencakup tiga keahlian; yakni konseptual (*conceptual skill*), manusia (*human skill*) dan teknis (*technical skill*), yang ketiganya menjadi unsur-unsur yang menentukan terlaksananya suatu lembaga dengan baik.





*Bagan fungsi manajemen*⁴⁵

B. Hak-Hak Hukum Warga Negara

1. Relasi Negara dan warga negara

Negara sebagaimana karakteristik yang diungkapkan Max Weber adalah komunitas manusia yang mengklaim monopoli atau penggunaan yang sah dari kekuatan fisik pada suatu wilayah tertentu.⁴⁶ Adapun negara modern memiliki ciri-ciri formal primer berupa tatanan hukum dan administrasi yang tunduk pada perubahan melalui legislasi yang dijadikan acuan administratif

⁴⁵ Daft, Richard L., *Management*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, h. 8.

⁴⁶ Gerald F. Gaus dan Chandran Kukathas, *Handbook Teori Politik*, Bandung: Nusamedia, 2012, h. 444.

secara bersama-sama dan terorganisasi. Yang juga diatur melalui legislasi. Sistem tatan ini kemudian mengatur dan mengikat anggota-anggota negara dan seluruh tindakan warga negara secara luas sesuai wilayah yurisdiksinya.⁴⁷

Secara ringkas sebagaimana pendapat Morris yang dikutip Gerald, bahwa negara modern memiliki ciri-ciri yang saling terkait, yaitu: pertama, lembaga-lembaga negara memiliki keseimbangan dalam menghadapi pergantian kepemimpinan atau pemerintah pada suatu wilayah teritori yang jelas dan tersendiri; kedua, adanya transendensi, yakni negara modern memiliki organisasi-organisasi politik yang menyusun suatu tatanan publik seperti lembaga yudikatif, legislatif, eksekutif sebagai agen-agen negara; Ketiga, negara modern memiliki organisasi politik, yakni negara memiliki lembaga-lembaga negara yang berkoordinasi formal dan bersifat sentralistik, dimana hubungan-hubungan lembaga tersebut bersifat otoritatif, hirarkis, bersifat langsung dan teritorial, baik secara hukum ataupun administratif;

Keempat, Otoritas, yakni negara berdaulat, memiliki otoritas politik dalam teritorinya dan mengklaim monopoli dan penggunaan kekuatan yang sah dalam terotori dan semua

⁴⁷ Gerald F. Gaus dan Chandran Kukathas, *Handbook Teori Politik*, h. 445.

penduduk yang ada di dalamnya; Kelima, kesetiaan, negara mengharapkan kesetiaan dari seluruh anggota penduduk tetap pada teritorinya, yang diasumsikan lojalitasnya melebihi loyalitas pada keluarga, marga atau komunitasnya.⁴⁸

Dengan demikian konsep negara modern adalah memiliki kekuasaan yang koersif, bersifat memaksa kepada seluruh penduduk di wilayahnya demi memelihara tatana sosial dan kesatuan negara. Disamping itu ia memiliki kekuasaan penuh terhadap kedaulatan warganegaranya, sehingga warga negara harus mematuhi hukum yang ada demi melayani kepentingan negara.

Namun demikian dalam konteks sejauh mana seorang warga negara melaksanakan kewajiban sangat tergantung pada bagaimana kontrak-kontrak yang dilakukan antara negara dan warganegaranya. Mengenai hal ini terdapat beberapa teori kontrak diantaranya, Jean Jacques Rosseau, Hobbes, Rawls dan sistem kontrak sosial yang ada di negara Indonesia.

a. Jean-Jacques Rousseau

Rousseau dianggap sebagai orang yang menggerakkan romantisme Eropa. Ia ingin mengembalikan manusia ke fitrahnya, manusia yang mementingkan emosi dan perasaannya

⁴⁸ Gerald F. Gaus dan Chandran Kukathas, *Handbook Teori Politik*, h. 454.

dan tidak mendewakan rasio. Bagi Rousseau keadaan alamiah merupakan keadaan yang membawa kepada kebaikan, sedang modernisasi membawa manusia kepada sifat destruktif terhadap manusia, yakni adanya standar-standar tinggi, diskriminasi, rasionalisme dan kontrol terhadap alam, kompleksitas dan objektivitas yang semuanya bertentangan dengan sesuatu yang diproduksi alam seperti kebebasan, mendudukan manusia secara sama, melahirkan romantisme, mengembangkan spontanitas intuitif, kesederhanaan dan subjektivitas.

Selanjutnya Rousseau membagi keadaan alamiah menjadi tiga maksud; keadaan asli atau primitif, mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar hakikat manusia yang ada dalam keadaan asli atau primitif, menjelaskan manusia yang hidup dalam keadaan modern.⁴⁹

Adanya kesenjangan derajat antara manusia yang satu dengan yang lain bisa menyebabkan keadaan perang. Pada posisi inilah manusia berubah dari sifatnya yang alami. Dalam keadaan alamiah manusia memiliki sifat kebebasan mutlak, ia selalu mementingkan keutamaan, ia bersifat polos, tidak egois dan mencintai diri sendiri secara spontan. Ia juga bebas dari segala

⁴⁹ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, h. 243-245

wewenang pengaruh kekuasaan orang lain sehingga secara hakiki sama kedudukannya.

Kebebasan bagi Rousseau adalah suatu keadaan tidak terdapatnya manusia untuk menaklukkan sesamanya. Manusia merasa bebas dari rasa ketakutan akan penaklukkan orang lain terhadap dirinya, baik secara persuasif ataupun kekerasan. Dengan demikian tidak ada manusia yang diperlakukan semena-mena. Dalam keadaan inilah keadilan bisa ditegakkan.

Dalam bukunya *Du Contract Social*, Rousseau sangat mementingkan nilai-nilai kebebasan, namun bukanlah kebebasan tanpa batas yang dapat menimbulkan anarkis. Bagi Rousseau orang yang bebas adalah orang yang taat terhadap hukum dan peraturan, tetapi tidak menjadikan dirinya budak, ia mematuhi kekuatan hukum, bukan mematuhi manusia yang membuat hukum.

Manusia menurut Rousseau bisa mendapat kebebasan ketika dia berada dalam ikatan kekuasaan suatu negara (*political society*) dengan mengadakan ikatan bersama dalam suatu kontak sosial (*social contract*). Pada kondisi ini manusia dengan kesadaran penuh keluar dari keadaan alamiah dan membentuk negara agar terjamin kehidupannya.

Dalam teori kontrak sosial, Rousseau memandang bahwa negara merupakan produk dari kontrak sosial. Warga negara

menyerahkan sebagian hak-hak, kebebasan dan kekuasaan yang dimilikinya kepada kekuasaan bersama yang kemudian dinamakan kekuasaan negara, kedaulatan rakyat. Negara diberi mandat oleh rakyat untuk mengayomi, mengatur dan menjaga keamanan dan harta benda mereka. Kedaulatan negara tetap absah selama negara menjalankan fungsi-fungsinya sesuai kehendak rakyat atau masyarakat umum. Kekuasaan negara sebagai manifestasi kekuasaan politik rakyat harus dilihat secara utuh, meskipun manusia secara individu harus dilihat sebagai entitas individual. Dalam kontrak sosial Rousseau kekuasaan negara merupakan antitesisi dari kekuasaan Tuhan.⁵⁰

Menurut Rousseau, pemerintah dari suatu negara yang berhak memerintah berdasar kehendak umum atau rakyat adalah; yang bersifat moral yakni kehendak yang menentukan tindakan, dan yang bersifat fisik yaitu daya yang melaksanakannya.⁵¹ Kekuatan adalah kekuasaan legislatif (*legislative power*) dan kehendak adalah kekuasaan eksekutif (*executive power*). Kekuasaan legislatif adalah milik rakyat dan hanya dimiliki oleh rakyat, sebaliknya kekuasaan eksekutif bukanlah milik rakyat, namun hanyalah berupa akta yang masing-masing berdiri

⁵⁰ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik.....*, h. 249-250.

⁵¹ Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Terj.)*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010, h. 67-68.

sendiri. Akta berbeda dengan undang-undang, namun akta yang merupakan hasil kesepakatan umum disebut undang-undang.

Pemerintah sebagai pelaksana administratif negara adalah eksekutif, mereka melaksanakan kekuasaan yang telah dititipkan kepada mereka. Kekuasaan mereka dibatasi, dapat diubah dan diambil manakala tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Pemerintah dalam tataran eksekutif merupakan pelaksana undang-undang, dalam kondisi ini manakala pemerintah melakukan tindakan sesuai undang-undang yang dikehendaki masyarakat disebut dengan *de jure* (sesuai hukum), namun manakala ia melaksanakan pemerintahan sesuai kehendak sendiri yang bersifat bebas disebut dengan *de facto* (dalam kenyataan). Dalam kondisi *de facto* inilah persatuan sosial akan hilang.

Pemerintah mempunyai hak tertentu karena kekuatan dirinya, oleh karenanya untuk menyelaraskan kepentingan sendiri terhadap kepentingan umum dibutuhkan satu mekanisme yang disebut musyawarah. Inti musyawarah dilakukan untuk lebih mememtingkan kepentingan rakyat dibanding pemerintah.

Pemimpin pemerintahan dapat melakukan tindakan dalam tiga kehendak yang berbeda, yakni; kehendak pribadi, kehendak

golongan dan kehendak rakyat.⁵² Kondisi ideal adalah manakala pemerintah melakukan kehendak sesuai dengan kehendak rakyat dan tidak adanya kehendak pribadi. Namun dalam keadaan alami pemerintah melaksanakan kehendak pribadi dan kehendak kelompok, dalam kondisi ini bertentangan dengan tatanan sosial.

Budi Hardiman⁵³ menulis bahwa bagi Rousseau, motif dari kontrak sosial itu adalah mempertahankan kebebasan manusia. Rousseau mengakui adanya perubahan kondisi akibat kontrak sosial itu, yakni dalam keadaan asali terdapat kebebasan asali, dan setelah ada kontrak sosial terdapat kebebasan sipil. Selanjutnya dalam keadaan asali kebebasan alamiah dibatasi oleh kekuatan fisik individu, adapaun dalam negara kebebasan sipil dibatasi oleh kehendak umum. Namun demikian Rousseau berkeyakinan bahwa walaupun ada perubahan namun negara yang diatur dengan baik akan memberikan kebebasan yang lebih tinggi bagi warganya daripada kebebasan asalnya.

Dalam hal yang terkait dengan undang-undang, Rousseau berpendapat bahwa undang-undang merupakan akta yang dibuat oleh kehendak umum. Adapun negara yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang disebut negara republik.

⁵² Jean Jacques Rousseau, *Du Contract...*, h. 70-71.

⁵³ F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern; Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004

Undang-undang merupakan bentuk kesepakatan dari asosiasi politik, maka sangat penting dibentuk untuk menyalurkan hak dan kewajiban dan menjelmakan keadilan manusiawi. Undang-undang yang ideal adalah yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif dalam rangka mewujudkan kehendak rakyat, namun akan menjadi bobrok kalau legislatornya mengutamakan kepentingan pribadi dalam pembuatan undang-undang, dan dalam keadaan ini negara akan menjadi lemah.⁵⁴ Legislator menurut Rousseau idealnya, adalah orang yang luar biasa bakat dan tugasnya, yang tidak memiliki kehendak pribadi ataupun golongan, oleh karenanya legislator tidak boleh memiliki hak legislatif, melainkan kehendak rakyat.⁵⁵

b. Hobbes

Hobbes memiliki pandangan bahwa manusia dalam prespektif alamiah mempunyai kebebasan penuh dan bergerak menurut nafsu dan nalurinya. Namun pada tingkat berikutnya, manusia mempunyai dua pilihan untuk bebas atau menjadi objek kekuasaan. Hobbes tidak membuka peluang kemungkinan manusia bisa bebas namun pada saat yang sama berada pada dominasi kekuasaan negara. Dengan kata lain manusia tidak

⁵⁴ Jean Jacques Rousseau, *Du Contract...*,h. 75.

⁵⁵ Jean Jacques Rousseau, *Du Contract...*,h. 43-50.

dapat hidup dalam negara bila ia menuntut kebebasan sejati seperti yang dimilikinya sebelum terbentuk negara.⁵⁶

Hobbes berpendapat bahwa kekuasaan negara terhadap rakyat yang sudah menyerahkan kebebasan dan kekuasaannya dalam suatu kontrak sosial kepada negara, bersifat mutlak. Dengan demikian negara memiliki kekuasaan penuh yang tidak terikat lagi dengan individu-individu yang melakukan kontrak sosial. Individu terikat dengan kontrak sosial yang telah dibuatnya, sedangkan negara tidak terikat dengan kontrak sosial tersebut, sehingga negara dapat berbuat apa saja terhadap individu. Dalam teori Hobbes negara tidak bertanggungjawab terhadap individu-individu.⁵⁷

Kontrak ada yang bersifat pribadi dan sosial. Kontrak antar pribadi tidak ada artinya bila tidak ada jaminan akan terpenuhi. Dengan demikian menurut Hobbes, kontrak yang sesungguhnya adalah kontrak yang menciptakan hak manusia. Kontrak asli adalah persetujuan orang dalam suatu kelompok untuk membentuk suatu kehidupan bersama yang teratur, inilah cikal bakal dari terbentuknya negara. Dalam ikatan negara inilah

⁵⁶ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik.....*, h. 250.

⁵⁷ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik.....*, h.252.

menurut Hobbes orang yang terikat didalamnya harus rela menyerahkan kekuasaannya kepada negara.⁵⁸

c. John Rawls

Bagi Rawls, perlengkapan kontrak terikat dengan kewajiban alamiah orang atas keadilan. seseorang memiliki kewajiban alamiah untuk memperlakukan orang lain secara fair, karena mereka merupakan asal mula sumber klaim-klaim yang valid. Rawls menggunakan perlengkapan kontrak untuk mengembangkan pengertian tradisional orang tentang moral.⁵⁹

Dengan kata lain, kontrak sosial harus bertujuan terciptanya keadilan, adapun keadilan dalam persepektif Rawls adalah fairness. Sumber utama dari prinsip keadilan sosial adalah struktur dasar masyarakat, tatanan institusi–institusi sosial utama dalam satu skema kerjasama. Prinsip keadilan tersebut mengatur pemberian hak dan kewajiban dalam institusi-institusi serta menentukan pemberian kenikmatan serta beban hidup sosial.⁶⁰

Adapun rangkaian kerja yang harus dilaksanakan untuk menyederhanakan berjalannya keadilan adalah dengan

⁵⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, h. 66.

⁵⁹ Lih. Will Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy* (Terj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 169.

⁶⁰ John Rawls, *The Theory of Justice*, United States of America: Harvard University Press, 2003, h. 47.

memperhatikan tiga jenis penilaian; pertama, keadilan dalam legislasi dan kebijakan-kebijakan sosial, walaupun seseorang harus mengetahui bahwa pendapat-pendapatnya tidak akan selalu sejalan dengan orang lain sebab penilaian dan keyakinan orang berbeda-beda, khususnya ketika berurusan dengan kepentingan orang lain. Kedua, seorang warga harus memutuskan ketetapan-ketetapan konstitusi yang tepat untuk mendamaikan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan keadilan, karena sebuah konsep keadilan yang lengkap, bukan hanya mampu menilai hukum-hukum dan kebijakan-kebijakan, tapi juga dapat memeringkat prosedur untuk memilih pendapat politis mana yang akan diundangkan menjadi hukum. Ketiga, warga menerima konstitusi sebagai sesuatu yang sudah tepat dan ia berfikir bahwa prosedur tradisional tertentu adalah sesuai, misalnya prosedur aturan mayoritas dibatasi.

Di sini berarti bahwa prosedur politik merupakan keadilan prosedural yang tidak sempurna, karena ia harus memastikan kapan legislasi mayoritas diikuti dan kapan ditolak, dalam bahasa lain ia harus mampu menentukan dasar-dasar dan batasan-batasan tugas dan kewajiban politik.⁶¹

⁶¹ John Rawls, *The Theory of Justice*, United States of America: Harvard University Press, 2003, h.172-174

Selanjutnya prinsip *fairness* juga harus ditunjukkan dalam keadilan politik dan konstitusi. Keadilan politik adalah keadilan konstitusi dengan memberikan kebebasan yang setara pada semua warga. Keadilan politik terdiri dari dua aspek, yaitu, *pertama*, keadilan prosedural yang ditetapkan oleh konstitusi; *kedua*, menyusun sesuatu yang paling memungkinkan untuk menghasilkan sistem legislasi yang adil dan efektif.

Prinsip kebebasan setara diterapkan pada prosedur politik yang ditetapkan oleh konstitusi yang disebut dengan prinsip (kesetaraan) partisipasi. Prinsip partisipasi menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang setara untuk ambil bagian dan menentukan hasil dari proses konstitusional yang menegakkan hukum-hukum yang harus mereka patuhi. Disinilah keadilan setiap *fairness* dimulai dengan gagasan gagasan bahwa prinsip umum penting dan menguntungkan setiap orang yang diawali kesetaraan yang ditentukan dengan baik dimana setiap orang diwakili dengan adil. Adapun Prinsip partisipasi memindahkan seseorang dari posisi asali menuju kepada konstitusi sebagai sistem tertinggi dari aturan-aturan sosial.

Menurut Rawls, konstitusi yang adil menuntut persaingan yang adil untuk jabatan dan kekuasaan politik dengan menjanjikan konsepsi kebaikan masyarakat dan kebijakan yang dirancang untuk memajukan tujuan-tujuan sosial.

Dalam masyarakat yang baik para wakil rakyat harus mewakili para pemilih mereka dengan sesungguhnya dengan cara; *pertama*, mereka harus berusaha meloloskan legislasi yang adil dan efektif karena ini merupakan kepentingan pertama warga dalam pemerintahan. *Kedua*, mereka harus memajukan kepentingan yang lain sejauh sesuai dengan konsep keadilan.⁶²

Rawls secara sistematis menjelaskan bahwa keadilan dalam institusi harus berdasar pada asas-asas berikut:⁶³

1. Asas pertama: “setiap orang memiliki sebuah hak yang sama atas sistem total paling luas tentang kebebasan-kebebasan dasar yang sama yang sejalan dengan sebuah sistem kebebasan serupa bagi semua orang.
2. Asas kedua: “ketimpangan sosial dan ekonomi harus ditata sedemikian rupa hingga menjadi: a) nilai-nilai terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung, konsisten dengan asas penghematan yang adil; b) melekat pada jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang menurut syarat kesamaan peluang yang adil.

Adapun aturan prioritas kebebasan dalam prinsip-prinsip yang adil adalah;

⁶² John Rawls, *The Theory of Justice...*, h. 198-200

⁶³ John Rawls, *The Theory of Justice...*, h. 266-267

- a) kebebasan yang tidak ekstensif harus memperkuat sistem kebebasan yang dinikmati semua orang.
- b) Kebebasan yang kurang setara harus bisa diterima oleh mereka yang mempunyai lebih sedikit kebebasan.

Selanjutnya dalam hal ketika sistem sudah adil, namun undang-undang yang dihasilkan tidak adil, Rawls menjelaskan harus kembali kepada prinsip-prinsip hak dan kewajiban, yang boleh jadi membenarkan adanya ketidakpatuhan dalam kondisi-kondisi tertentu (kepatuhan parsial). Namun kepatuhan parsial tergantung pada sejauh mana hukum dan lembaga itu tidak adil. Hukum yang tidak adil adalah hukum yang tidak sepenuhnya sejajar. Ketika hukum dan kebijakan tidak adil, menyimpang dari standar yang diakui politik, namun mendekati keadilan, maka karena tugas keadilan mengharuskan penerimaan sepatutnya, walaupun harus disesuaikan dengan doktrin kontrak yang disepakati.⁶⁴

Dalam hal yang terkait dengan kekuasaan mayoritas dalam membuat perundang-undangan, harus memenuhi prinsip mayoritas yakni terpenuhinya syarat-syarat keadilan yang berupa kebebasan politik-kebebasan untuk berbicara dan berkumpul, kebebasan untuk terlibat dalam urusan publik dan

⁶⁴ John Rawls, *The Theory of Justice*..., h.308-310.

segenap cara-cara konstitusional yang mempengaruhi jalannya pembuatan perundang-undangan. Namun demikian ini bukan merupakan jaminan bahwa undang-undang yang dilahirkannya bersifat adil. Artinya walaupun dalam keadaan sesungguhnya dibenarkan bahwa mayoritas mempunyai hak konstitusional untuk membuat undang-undang, namun ini tidak berarti bahwa undang-undang yang ditetapkan bersifat adil. Namun bagaimana kekuasaan mayoritas didefinisikan, apakah batasan-batasan konstitusional efektif dan masuk akal bagi penguatan keseluruhan neraca keadilan. Hal ini merupakan pertanyaan-pertanyaan politis yang diajukan oleh minoritas.

Kekuasaan mayoritas yang ideal akan membentuk suatu bagian dari teori keadilan yang dipilih berdasarkan prosedur ideal, artinya walaupun hasil keputusannya berbeda-beda namun harus sesuai dengan prosedur ideal. Dalam prosedur berbeda, keputusan tidak dicapai melalui kompromi, tawar-menawar berlangsung antara pihak yang bersebrangan guna menemukan kebijakan terbaik sebagaimana didefinisikan oleh prinsip-prinsip keadilan.⁶⁵

d. Kontrak Sosial dalam Hukum di Indonesia

⁶⁵ John Rawls, *The Theory of Justice...*, h. 313-322..

Menurut Moh Mahfudh MD, bahwa Indonesia bukanlah negara Islam atau negara sekuler, tetapi negara yang berdasarkan Pancasila.⁶⁶ Di negara Indonesia, Pancasila yang bersifat umum dan universal merupakan nilai dasar yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara, yakni sebagai dasar negara yang bersifat umum kolektif dan aktualisasinya yang bersifat khusus kongkrit dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian sila-sila dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang menjadi pedoman negara yang berupa norma, adapun aktualisasinya merupakan realisasi kongkrit Pancasila.⁶⁷

Lebih lanjut sebagaimana Pendapat Shofan yang dikutip Kailan, bahwa semua regulasi dibuat untuk mengatur warga bangsa Indonesia, yakni sebagai upaya untuk melindungi keselamatan masyarakat (*public savety*), ketertiban masyarakat (*public order*), etik dan moral masyarakat (*moral public*), kesehatan masyarakat (*public healt*) dan melindungi hak dan kebebasan mendasar orang lain (*the fundamental right and freedom orders*).⁶⁸

Dalam bangsa Indonesia, demokrasi yang berkedaulatan rakyat mempunyai corak nasional. Pada sila keempat,

⁶⁶ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum.*, h. 281.

⁶⁷ Kaelan MS, *Negara Kebangsaan pancasila*, h. 161-162.

⁶⁸ Kaelan MS, *Negara Kebangsaan pancasila*, h. 211.

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung beberapa ciri pemikiran demokrasi Indonesia yaitu berdasar “kerakyatan” dan “permusyawaratan” sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Demokrasi di Indonesia juga mengandung ciri “hikmat kebijaksanaan” yang merefleksikan orientasi etis moral. Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi empat prasyarat; *pertama*, harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan, bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan. *Kedua*, didedikasikan bagi kepentingan orang banyak, bukan kepentingan perorangan atau golongan. *Ketiga*, berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif). *Keempat*, bersifat imparial dengan melibatkan semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif yang dapat menangkal kekuasaan elit politik dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas.⁶⁹

Kedudukan seluruh warga bangsa dalam negara Indonesia adalah sama, bahkan Mohammad Hatta menghendaki agar ada jaminan yang tegas atas hak berserikat, berkumpul dan

⁶⁹ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet..4, 2012, h. 476-478

berpendapat dalam konstitusi, demi mencegah terjadinya penyelewengan kekuasaan dengan dalih semangat kekeluargaan di kemudian hari. Selain negara didasarkan atas dasar kekeluargaan, negara ini juga didasarkan pada kedaulatan rakyat. Hatta mengingatkan bahwa dalam *collectivisme* ada sedikit hak bagi anggota-anggota dari keluarga itu, mengeluarkan perasaannya untuk menjadikan *collectivisme* sebaik-baiknya. Hal tersebut bertujuan agar negara Indonesia tidak menjadi negara kekuasaan dan negara penindas.⁷⁰

2. Kewajiban Negara dan Hak-Hak Hukum Warga Negara

Secara teoritis, bagaimana hubungan negara dan hukum terdapat dua mahdhab. Pertama, pandangan *volunterism* yang memandang bahwa negara menjadi variabel independen yang mempengaruhi ada dan berlakunya suatu hukum, sehingga keberadaan hukum sangat tergantung pada kemauan negara; Kedua, pandangan *objektivis*, yang memandang bahwa berlakunya hukum tidak bergantung pada kemauan negara, hukum berdiri sendiri dan ia lepas dari kehendak negara.⁷¹

⁷⁰ Lih. Yudi Latif, *Negara Paripurna*, hal 188-189

⁷¹ Dedy Ismatullah dan Asep A Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif; Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, Bandung: Pustaka setia, 2007, h. 161.

Kedua aliran tersebut memiliki akibat, bahwa dalam pandangan aliran *volunterism*, negara dan hukum tidak dapat dipisahkan, keduanya hidup berdampingan dan dapat memiliki hubungan timbal balik antara keduanya. Berbeda dengan aliran *objektivis* yang menganggap bahwa antara negara dan hukum masing-masing berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain.⁷²

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) mengakui bahwa semua warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama hak warga negara untuk berserikat, bersidang dan mengeluarkan pendapat.

Hak-hak dasar manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tersebar dalam beberapa pasal, terutama pasal 27,30 dan 31 yang berisi tentang hak-hak warga negara, hak-hak universal terkandung dalam pasal 28 dan 29, hak-hak asasi secara tersirat dalam pasal 33 dan 34.

Selanjutnya beberapa hak tersebut meliputi apa yang disebut generasi hak asasi manusia, diantaranya:⁷³

- a. Generasi pertama: hak sipil dan hak politik

Generasi pertama hak asasi manusia ini sangat terkait dengan hak sipil, yang berhubungan langsung dengan orientasi etis

⁷² Dedy Ismatullah dan Asep A Sahid Gatara, *Ilmu Negara*, h. 162.

⁷³ Yudi Latif, *Negara Paripurna*, hal. 192-193.

kemanusiaan dan juga konteks *habeas corpus* yang menjadi salah satu pilar hukum internasional. Hak ini menyangkut hak hidup, hak kebebasan beragama/atau kepercayaan, hak untuk diproses secara hukum dengan seadil-adilnya, hak mengemukakan pendapat (*freedom of speech*) dan hak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan bersama (voting rights). Generasi ini sering disebut hak negati, dan hak dengan pendekatan minimalis. Dalam UUD 1945, hak ini antara lain terkandung pada pasal 27 (pasal 1), 28 dan 29.

b. Generasi kedua: hak demokratis

Generasi kedua hak asasi manusia terkait dengan proses sebuah negara membuahakan kebijakan dan kondisi yang memungkinkan suatu kehidupan smain manusiawi. Termasuk daam hak ini adalah hak atas layanan kesehatan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan hak atas jaminan sosial. Generasi kedua ini sesungguhnya terintegrasi dengan hak sipil dan hak politik. Tatanan kehidupan yang manusiawi diandaikan membutuhkan hak negatif dan positif, yaitu hak untuk membuat kehidupan menjadi semakin manusiawi. Dalam UUD 1945, hak ini antara lain terkandung dalam pasal 17 (pasal 2), 31 dan 34.

c. Generasi ketiga: hak ekonomi-soial-kultural-kolektif

Generasi ketiga ini adalah bagian dari pengakuan akan perlindungan keseluruhan kehidupan manusia, baik sekarang maupun yang akan datang, baik di satu komunitas maupun antar komunitas. Ada suatu pemahaman bahwa kehidupan dipengaruhi oleh dimensi masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Dalam kurun waktu itu. Hak generasi pertama dan juga generasi kedua, bisa jadi digerus atau dipinggirkan secara sengaja (*by commission*) atau pelalaian (*by omission*). Generasi ketiga hak ini adalah, termasuk, hak atas perlindungan lingkungan hak masyarakat adat, hak ekonomi dan pembangunan, hak penentuan nasib sendiri, dan sebagainya. Dalam UUD 1945, hak ini antara lain terkandung dalam pasal 30, 32, 33 (3) dan 34.

Selanjutnya secara rinci semua hal yang terkait dengan kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak hukum warganya diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Selanjutnya kewajiban negara dalam memberi kebebasan warganya untuk beragama diatur dalam pasal 29 ayat 2;

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahkan dalam hal sejauhmana negara memiliki kewajiban terhadap keamanan warganya diatur dalam pasal 30 sebagai berikut:

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas

melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Adapun dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia terdiri dari 10 (sepuluh) jenis hak, yaitu: 1. Hak untuk hidup 2. Hak berkeluarga 3. Hak mengembangkan diri 4. Hak memperoleh keadilan 5. Hak atas kebebasan pribadi 6. Hak atas rasa aman 7. Hak atas kesejahteraan 8. Hak turut serta dalam pemerintahan 9. Hak wanita, dan 10. Hak anak.

Kewajiban Negara terhadap warganya tersebut harus dilakukan dengan memberi rasa keadilan terhadap semua pihak yang terkait dengan pemenuhan semua hak asasi manusia. Ada beberapa teori yang terkait model keadilan apa yang harus diberikan negara.

Menurut Majid Khadduri,⁷⁴ kata adil merupakan sesuatu yang abstrak, namun secara terminologi kata adil sinonim dengan kata *qisth, qashd, istiqamah, wasath, nashib, hishsha, mizan*. Kata adil memiliki pengertian yang positif, yakni *justice* dalam bahasa Inggris, di mana makna antonimnya adalah *injustice*, senada dengan kata *zulm* (perbuatan salah), *thugyan* (tirani), *mayl* (kecenderungan), *inhiraf* (penyimpangan).

Secara harfiah kata adil merupakan kata abstrak, namun demikian kata adil menurut Khadduri memiliki beberapa makna, yakni: meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; kedua, melarikan diri dari jalan yang salah menuju jalan lain yang benar; ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan; keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada pada suatu keadaan yang seimbang (*state of equilibrium*). Demikian pula kata adl bisa diartikan semisal sebagaimana ungkapan dalam QS. V:95, yang secara harfiah berhungan dengan keadilan.⁷⁵ Selanjutnya kata adil dalam bahasa Arab klasik merupakan gabungan antara nilai-nilai moral dan sosial yang

⁷⁴ Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984, h. 6.

⁷⁵ Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, h. 6. Pendapat Khadduri ini sebagaimana ia kutip dari Ibnu Manzur, *Lisan al Arab*, jilid XIII, h. 457-8; al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhith*, jilid I, h. 431; jilid II, h. 415-6; jilid IV bagian 2 h. 6; az-Zabidi, *Taj al-'Arus*, jilid VIII, h. 9-10; al-Maqqari, *Kitab al-Misbah al-Munir*, jilid II, h. 541-2, dan 680-90.

menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan dan keterusterangan. Adapun keadilan Tuhan merupakan sintesa dari seluruh nilai-nilai dan kebajikan-kebajikan.⁷⁶

Kaelan dengan mengutip pendapat Plato menjelaskan bahwa keadilan moralitas merupakan suatu kebajikan tertinggi dari suatu negara yang baik (*the supreme virtue of the God State*). Tindakan keadilan moralitas muncul karena adanya pengaturan dan penyesuaian yang selaras dalam membangun suatu masyarakat. Keadilan akan muncul manakala masing-masing anggota masyarakat melakukan fungsi terbaik dan selaras baginya. Keadilan dan hukum merupakan substansi rohani atau moral dari masyarakat dalam berelasi dengan sesama masyarakat, sehingga prinsip keselarasan merupakan penyebab adanya keadilan.

Selain Keadilan Moralitas, Kaelan juga menjelaskan keadilan prosedural sebagaimana konsep Plato, yakni sistem keadilan yang menekankan pada prosedur berlakunya hukum yang ditetapkan negara baik hukum positif ataupun hukum adat yang berlaku ditaati oleh semua warga negara demi tercipta suatu keharmonisan dan ketertiban.

Adapun keadilan distributif menurut Kaelan adalah sebagaimana Aristoteles yang memuat konsepnya dalam buku

⁷⁶ Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, h. 8.

Nichomache Ethics, bahwa keadilan distributif bagaimana distribusi keadilan dalam dilakukan terhadap semua masyarakat sesuai dengaan kelayakan atas tindakan yang dilakukannya, sehingga distribusi tidak harus sama, tetapi disesuaikan dengan tindakannya (*fairness in human action*).⁷⁷

Selain keadilan distributif, Kaelan dengan mengutip pendapat Aristoteles juga menjelaskan tentang keadilan perbaikan (*remedial justice*) yakni keadilan sebagai upaya titik temu antara keuntungan (*gain*) dan kerugian (*loss*). Demikian pula terdapat keadilan komutatif (komutatif justice), yakni keadilan yang bercorak timbal balik. Keadilan ini biasa dilakukan dalam praktek pertukaran benda atau jasa yang merupakan upaya timbal balik yang proporsional.⁷⁸

Adapun konsep keadilan di Indonesia yang menitikberatkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan kewajiban negara bersama warga masyarakat untuk mewujudkan keadilan secara hakekat berdasarkan pada nilai-nilai keadilan. Oleh karenanya Kaelan menyebutkan tiga macam relasi keadilan. *Pertama*, masyarakat; yakni bangsa negara wajib memberi keadilan pada seluruh warganya. Dalam konteks ini keadilan yang digunakan adalah keadilan distributif. *Kedua*, warga masyarakat atau warga negara sebagai pihak yang wajib memenuhi rasa

⁷⁷ Kaelan, *Negara Kebangsaan*, h. 400

⁷⁸ Kaelan, *Negara Kebangsaan*, h. 400-1.

keadilan terhadap masyarakat, bangsa dan negaranya. Hubungan keadilan ini disebut dengan keadilan untuk bertaat. *Ketiga*, hubungan keadilan yang terwujud diantara sesama warga dari masyarakat, bangsa atau negaranya dalam konteks saling memberi rasa keadilan secara timbal balik di antara sesama warga, dan konteks keadilan ini disebut dengan keadilan komutatif.

Oleh karenanya dalam penyelenggaraan negara realisasi keadilan terwujud oleh tiga hubungan keadilan tersebut yakni keadilan distributif, keadilan bertaat dan keadilan komutatif. Dengan demikian tujuan keadilan sosial adalah terciptanya masyarakat yang seimbang dan teratur dimana semua warganya mendapat kesempatan untuk membangun kehidupan yang layak, dan kewajiban pimpinan negara atau pemerintah adalah memajukan kesejahteraan yang merata, dan dalam rangka itu pula berhak menuntut rakyatnya untuk memberi sumbangan yang merata untuk terciptanya kesejahteraan bersama.⁷⁹

BAB III

HAK-HAK HUKUM WARGA AHMADIYAH DI WONOSOBO

⁷⁹ Hal ini sebagaimana pendapat Notonegoro yang dikutip Kaelan, *Negara Kebangsaan*, h. 401-5.

A. Sosio-Historis Ahmadiyah di Wonosobo

1. Sosio Geografis Wonosobo

Kabupaten Wonosobo adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang memusatkan tata pemerintahannya di Kecamatan Wonosobo. Kabupaten Wonosobo berbatasan dengan Kabupaten Temanggung yang terdapat dua gunung berapi: Gunung Sindoro (3.136 meter) dan Gunung Sumbing (3.371 meter), dan Kabupaten Magelang di timur, Kabupaten Purworejo di selatan yang terdapat waduk Wadaslintang, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara di barat, serta Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal di utara.

Kabupaten Wonosobo berdiri pada tanggal 24 Juli 1825 sebagai kabupaten di bawah Kesultanan Yogyakarta sesuai pertempuran dalam Perang Diponegoro. Kyai Moh. Ngampah, yang membantu Diponegoro, diangkat sebagai bupati pertama Kabupaten Wonosobo dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Setjonegoro.⁸⁰

Berdasarkan cerita rakyat, pada awal abad ke-17 tersebutlah 3 orang pengelana, masing-masing bernama Kyai Kolodete, Kyai Karim dan Kyai Walik, mulai merintis pemukiman yang diketahui saat ini bernama Wonosobo.

⁸⁰ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Ramah HAM Kabupaten Wonosobo.

Selanjutnya, Kyai Kolodete bermukim di dataran tinggi Dieng dengan puncaknya Gunung Prah (2.565 meter), Kyai Karim bermukim di daerah Kalibeber dan Kyai Walik bermukim di sekitar Kota Wonosobo sekarang. Dikemudian hari, dikenal beberapa tokoh penguasa daerah Wonosobo seperti Tumenggung Kartowaseso sebagai penguasa daerah Wonosobo yang pusat kekuasaannya di Selomanik. Dikenal pula tokoh yang bernama Tumenggung Wiroduta sebagai penguasa Wonosobo yang pusat kekuasaannya di Pecekelan-Kalilusi, yang selanjutnya dipindahkan ke Ledok, Wonosobo, atau Plobangan saat ini. Salah seorang cucu Kyai Karim juga disebut sebagai salah seorang penguasa Wonosobo.

Cucu Kyai Karim tersebut dikenal sebagai Ki Singodewono yang telah mendapat hadiah suatu tempat di Selomerto dari Keraton Mataram serta diangkat sebagai penguasa daerah ini dan namanya diganti menjadi Tumenggung Jogonegoro. Pada masa itu, pusat kekuasaan dipindahkan di Selomerto. Setelah meninggal dunia, Tumenggung Jogonegoro dimakamkan di desa Pakuncen. Selanjutnya pada masa Perang Diponegoro (1825- 1830), Wonosobo menjadi salah satu basis pertahanan pasukan pendukung Diponegoro. Beberapa tokoh penting yang mendukung perjuangan Diponegoro adalah Imam Misbach atau kemudian dikenal sebagai Tumenggung

Kertosinuwun, Mas Lurah atau Tumenggung Mangkunegaraan, Gajah Permodo dan Kyai Muhammad Ngarpah.

Pada pertempuran melawan Belanda, Kyai Muhammad Ngarpah berhasil memperoleh kemenangan yang pertama. Atas keberhasilan itu, Pangeran Diponegoro memberikan nama kepada Kyai Muhammad Ngarpah dengan nama Tumenggung Setjonegoro. Selanjutnya Tumenggung Setjonegoro diangkat sebagai penguasa Ledok dengan gelar Tumenggung Setjonegoro. Eksistensi kekuasaan Setjonegoro di daerah Ledok ini dapat dilihat lebih jauh dari berbagai sumber termasuk laporan Belanda yang dibuat setelah Perang Diponegoro berakhir.

Disebutkan pula bahwa Setjonegoro adalah bupati yang memindahkan pusat kekuasaan dari Selomerto ke daerah Kota Wonosobo saat ini. Dari hasil seminar Hari Jadi Wonosobo 28 April 1994, yang dihadiri oleh Tim Peneliti dari Fakultas Sastra UGM, Muspida, Sesepuh dan Pinisepuh Wonosobo termasuk yang ada di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Pimpinan DPRD dan Pimpinan Komisi serta Instansi Pemerintah Wonosobo yang telah menyepakati Hari Jadi Wonosobo jatuh pada tanggal 24 Juli 1825.

Secara geografis Kabupaten Wonosobo terletak pada $7^{\circ} .43'.13''$ dan $7^{\circ}.04'.40''$ garis Lintang Selatan (LS) serta 109°

.43'.19" dan 110° .04'.40" garis Bujur Timur (BT), dengan luas 98.468 ha (984,68 km²) atau 3,03% luas Jawa Tengah. Posisi spasial berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada di antara Jalur Pantai Utara dan Jalur Pantai Selatan. Selain itu menjadi bagian terpenting dari jaringan Jalan Nasional ruas jalan Buntu-Pringsurat yang memberi akses dari dan menuju dua jalur strategis nasional tersebut.

Jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 menurut data Badan Statistik Kabupaten Wonosobo sebanyak 773.243 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 391.882 jiwa dan perempuan 381.361 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan sebanyak 10.097 jiwa dari jumlah penduduk tahun 2011 yang sebanyak 763.146 jiwa.⁸¹

Sebagian besar (98.43%) penduduk Kabupaten Wonosobo beragama Islam. Diperingkat kedua agama Kristen sebanyak 0.85%, diikuti Katolik 0.52%, Budha, dan Hindu 0.11%. Selain yang memeluk 5 agama tersebut, ada 25 pemeluk lainnya (Konghucu 0.08%, Kepercayaan 0.003%). Banyak pemeluk agama didukung dengan sarana beribadah yang memadai. Jumlah sarana ibadah tiap tahun mengalami peningkatan. Pembangunan sektor agama diarahkan pada upaya peningkatan

⁸¹ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Ramah HAM Kabupaten Wonosobo, diakses tanggal 6 Agustus 2016

kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan dan memelihara kehidupan umat beragama sehingga lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut pembangunan sektor agama dilaksanakan melalui peningkatan kelembagaan, pengajaran, dan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan yang dijalani. Dalam upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan dan memelihara kehidupan beragama, sehingga diharapkan akan tercipta kerukunan hidup antar umat.⁸²

2. Sosio Historis Ahmadiyah di Wonosobo

Ahmadiyah Lahore dikenal di Jawa, tepatnya di kota Yogyakarta pada tahun 1924, setahun lebih awal dibanding Ahmadiyah Qadian yang dikenal di Sumatera. Informasi mengenai latar belakang kedatangan Ahmadiyah Lahore di Jawa tidak sejelas kedatangan Ahmadiyah Qadian di Sumatera. Kedatangan dua orang mubaligh dari Hindustan, Maulana Ahmad dan Mirza Wali Ahmad dipandang sebagai perintis Ahmadiyah Lahore di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa.

Secara rinci, dapat dikemukakan bahwa kedatangan Ahmadiyah Qadian di Indonesia didahului oleh kisah

⁸² Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Ramah HAM Kabupaten Wonosobo.

keberangkatan dua orang pemuda Indonesia ke India, yaitu Abu Bakar Ayyub dan Ahmad Nurrudin. Kedua pemuda itu lulusan dari Perguruan Sumatra Thawalib yang dipimpin Dr. H. Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) di Padang Panjang, setelah selesai mengikuti pelajaran di perguruan tersebut.⁸³

Setelah masuk Ahmadiyah, mereka berkirim surat kepada keluarga mereka di tanah air, sembari menginformasikan tentang biaya hidup di Qadian yang sangat murah. Bahkan, jika ingin bersekolah di sini, meski tidak mampu, akan mendapat bantuan wakaf sekolah. Atas informasi itu banyak pelajar lain yang datang ke Qadian. Pada tahun 1926, tercatat beberapa orang yang belajar di sekolah Ahmadiyah datang dari berbagai kota di Sumatra, antara lain Padang, Padang Panjang, Batu Sangkar, dan Tapaktuan, Aceh. Setibanya di Sumatera mereka mendirikan perkumpulan Ahmadi Indonesia.

Maulana Rahmat Ali adalah pembawa paham Ahmadiyah Qadian ke Indonesia bersama pemuda-pemuda Indonesia yang belajar di Qadian. Oleh karena itu, Maulana Rahmat Ali dipandang sebagai perintis Ahmadiyah Qadian di Indonesia yang dalam perkembangannya menjadi sebuah organisasi dengan nama Jema'at Ahmadiyah Indonesia (JAI).

⁸³ Iskandar Zulkarnaen, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2006), cet. 2., h. 212.

Ahmadiyah Qadian diperkenalkan ke Indonesia sejak tahun 1925 dan telah tersebar ke beberapa kota, baik di Sumatera maupun di Jawa dengan beberapa cabang. Pengurus Besar Ahmadiyah Qadian terbentuk pada tahun 1935 melalui konferensi yang diadakan tanggal 15-16 Desember 1935. Konferensi tersebut memutuskan membentuk Pengurus Besar Ahmadiyah.

Berbeda dengan Qadian, gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia secara struktural tidak memiliki hubungan dengan Ahmadiyah yang berpusat di Lahore, Pakistan. Ahmadiyah Lahore pada hakikatnya bukan merupakan organisasi yang ketat.

Pada tanggal 5 Juli 1928 Pengurus Besar Muhammadiyah mengirimkan maklumat ke seluruh cabang yang isinya melarang mengajarkan ilmu dan paham Ahmadiyah di lingkungan Muhammadiyah. Dengan keluarnya maklumat ini, tiap-tiap orang yang mengikuti ajaran Ahmadiyah harus menentukan pilihan, tetap di Muhammadiyah atau membuang ajaran Ahmadiyah.

Djojosugito maupaun Muhammad Husni sebagai pihak yang pro-Ahmadiyah, merasa ada tekanan perasaan memilih Ahmadiyah, karena mereka diberhentikan dan dipecat dari Muhammadiyah. Tindakan demikian diberlakukan pula kepada Muhammad Kusban, Sutantyo, Supratolo. Mereka mencari

wadah lain untuk beraktivitas. Akhirnya, pada tanggal 10 Desember 1928 mereka membentuk *Indonesische Ahmadiyah Bewegung* atau Gerakan Ahmadiyah Indonesia (*Centrum Lahore*) disingkat GAI.

Penyebaran paham gerakan Ahmadiyah pada masa akhir pemerintah kolonial Belanda, terutama pada tahun 1924 sampai dengan tahun 1942 masih sangat terbatas. Ahmadiyah Qadian telah tersebar di beberapa kota Sumatera dan Jawa, sedangkan Ahmadiyah Lahore hanya terbatas di Pulau Jawa, khususnya Yogyakarta dan sekitarnya.

Masuknya Ahmadiyah di daerah Wonosobo tidak lepas dari peran Muhammad Sabitun, kelahiran Tanjungsari, Desa Binangun, 25 KM dari kota Wonosobo. Ia adalah salah seorang murid Wali Ahmad Baik yang ikut menempuh studi di Lahore. Muhammad Sabitun sekolah di Mambaul ‘Ulum Djamsaren Surakarta bersama temannya, Muhammad Irsyad dari Purwokerto. Setelah itu, Muhammad Sabitun pindah ke Mu’alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Namun setelah mengenal Mirza Wali Ahmad Baig pada tahun 1924, dia meneruskan sekolah ke Lahore.⁸⁴

⁸⁴ Abdurrahman, “Ahmadiyah: Dulu, Kini, Esok. Tinjauan Teologis”, Makalah disampaikan dalam rangka Ulang Tahun ke 100 Ahmadiyah. Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia (Yogyakarta, 23 Desember 1989), sebagaimana dikutip oleh Iskandar Zulkarnaen, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, h. 51-52

Pada perkembangan perpolitikan di Indonesia selanjutnya, Muhammad Sabitun masuk menjadi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebagai seorang tokoh agama dan mubaligh, melalui partai tersebut Sabitun ingin mengislamkan orang-orang komunis, termasuk warga Cina. Menurut Abul Hasan, salah seorang pengurus Ahmadiyah cabang Wonosobo sekaligus murid Muhammad Sabitun, apa yang dilakukan Sabitun mempunyai dampak tidak kecil. Banyak warga Ahmadiyah yang kemudian juga ikut menjadi anggota PKI, terutama warga Ahmadiyah di daerah Wonosobo. Partai tersebut sebenarnya bertentangan dengan prinsip dan tujuan Ahmadiyah, di samping dalam perkembangannya merupakan partai terlarang di Indonesia. Dengan demikian, apa yang dilakukan Muhammad Sabitun merugikan Ahmadiyah itu sendiri.

Ahmadiyah Qadian lebih berhasil sebagai organisasi sektarian di Indonesia, sedangkan Ahmadiyah Lahore lebih berpengaruh sebagai suatu aliran pemikiran melalui kaum elit pelajar di Jawa yang ide-idenya membaaur di sebagian kalangan masyarakat Islam. Untuk selanjutnya Ahmadiyah Lahore dikenal dengan nama Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), sedangkan Ahmadiyah Qadian disebut dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Di Wonosobo sendiri, pengikut Ahmadiyah baik GAI maupun JAI banyak bermukim di Kecamatan Watumalang. Di kecamatan ini terdiri dari 15 (lima belas) desa dengan 85 (delapan puluh lima) pedukuhan. Berdasarkan catatan Ustad Yora,⁸⁵ bahwa nama Ahmadiyah di Kabupaten Wonosobo telah lama dikenal, minimal pada tahun 1927, ketika tokoh setempat yakni Kyai Sabitun, asal Dusun Tanjungsari-Binangun pulang dari belajar Ahmadiyah di Lahore-India.

Namun demikian, khusus mengenai Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) mulai sampai ke wilayah kabupaten Wonosobo pada pertengahan tahun 1992 melalui perjuangan seorang Da'I bernama Suropto Hadi Siswoyo, asli Desa Limbangan-Madukara-Banjarnegara, beliau bekerja sebagai guru Agama. Awal pertablighan Bapak Suropto HS, di desa Pasuruhan, tepatnya di Dusun Jawaran, dakwah Ahmadiyah di desa Jawaran pertama kali di terima oleh seorang tokoh Agama bernama Bapak Sukarto, Bapak Sukarto adalah Imam salah satu mushola di Jawaran beliau mempunyai sejumlah murid yang belajar ngaji di musholanya. Kehadiran pak Suropto disambut hangat karena memang mereka perlu belajar agama yang lebih tinggi.

⁸⁵ Catatan tentang Sejarah dan perkembangan Ahmadiyah yang ditulis Ustad Yora, pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kabupaten Wonosobo.

Setelah beberapa kali pertemuan banyak juga masyarakat yang tertarik dengan penjelasan Islam yang disampaikan oleh bapak Suripto, yang akhirnya mendorong mereka untuk bai'at masuk kedalam Islam melalui wadah organisasi jemaat Ahmadiyah, tercatat pada bulan oktober 1992 baiat sebanyak 50 orang, maka sejak saat itu Jemaat Ahmadiyah mulai eksis di Dusun Jawaran, Desa Pasuruhan-Kec. Watumalang kabupaten Wonosobo.

Adapun perkembangan Ahmadiyah di Kabupaten Wonosobo, sebagaimana penjelasan Ustad Yora, adalah dimulai pada tahun 1993 dalam sebuah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw tahun 1413 M di Dusun Jawaran-Desa Pasuruhan bapak Suripto bertemu dengan tokoh dusun Lengkong bernama Bapak Kyai Musholim beliau adalah tokoh masyarakat yang disegani, dan melalui beliau kemudian jemaat Ahmadiyah memasuki dusun Lengkong.

Setelah melalui proses diskusi yang panjang akhirnya Pada hari Jumat Manis, awal Maret 1993 sebanyak 715 orang di dusun Lengkong Bai'at kepada Islam Ahmadiyah, waktu itu bertempat di masjid Al-Falah, dusun Lengkong. Selanjutnya jemaat Ahmadiyah berkembang ke Dusun Bendungan, desa Mutisari melalui bapak Cipyanto, pada tahun 1994, dan pertengahan tahun 1994 Ahmadiyah masuk ke desa Gedangsari, melalui

tokoh Bapak Arief Suyono dan melalui tokoh yang sama Jemaat Ahmadiyah masuk ke dusun Wonosari, desa Wonokampir tahun 2014.

Secara organisasi, sejak Ahmadiyah berdiri di Wonosobo, telah dibentuk kepengurusan tingkat cabang dengan sekretariat pertama di Rumah Bapak Sukendar, desa Wonolelo-Wonosobo. Kemudian pada tahun 2006 sesuai perkembangan dan kebutuhan lingkup organisasi Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Wonosobo di mekarkan menjadi 4 Jemaat lokal, yaitu Jemaat Lokal Jawaran, Jemaat Lokal Wonosobo-lengkong, Jemaat lokal Bendungan dan jemaat Lokal Wonosari.

Kemudian pada tahun 2012 dimekarkan lagi dengan tambahan, Jemaat Lokal Lengkong, dan Jemaat lokal Wonoroto, dan perlu diketahui juga ada satu jemaat lokal yang berada di Kabupaten wonosobo, yaitu jemaat Wadaslintang, dulu jemaat wadaslintang ini mendapatkan pembinaan dari Jemaat Kebumen dan Jogjakarta.

Adapun dalam hal sosial kemasyarakatan, Ahmadiyah sebagai ormas keagamaan menempatkan hubungan sosial dan kemasyarakatan sebagai bagian tak terpisahkan dari ibadah, oleh karenanya sedapat mungkin berperan dalam berbagai kegiatan social kemasyarakatan, banyak juga anggotanya yang berperan sebagai aparat Desa, pengurus PKK maupun yang lainnya. Dan

Warga Jemaat Ahmadiyah memiliki pemahaman yang sama bahwa ibadah kepada Tuhan merupakan hubungan privasi setiap orang, oleh karena itu tidak akan mengganggu ibadah orang lain yang berbeda faham, tetapi akan senantiasa berperan aktif dalam menciptakan hubungan sosial yang baik.

B. Peran Pemerintah terhadap Pemenuhan Hak-hak Hukum Warga Ahmadiyah di Wonosobo

1. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Wonosobo memiliki komitmen untuk memberikan kebebasan kepada setiap warganya untuk menjalankan kegiatan keagamaan maupun kepercayaannya sesuai dengan apa yang diyakininya. Oleh karenanya dalam mewujudkan ini semua, pemerintah Wonosobo berinisiatif untuk membuat peraturan daerah yang menghargai terhadap hak asasi setiap manusia, atau dikenal dengan Perda Ramah HAM.

Sebenarnya munculnya perda tersebut diinisiasi oleh Abdul Khaliq Arif sejak awal ia menjadi wakil bupati tahun 2000-2005, dan dilanjutkan setelah ia terpilih menjadi bupati Wonosobo selama dua periode, yakni 2005 hingga 2015. Dalam perjalanan panjang kekuasaannya beberapa kebijakan dilakukan dengan upaya-upaya menciptakan keamanan dan kesejahteraan warga Wonosobo.

Diceritakan dalam Jawa Pos,⁸⁶ sekitar tahun 1995 an, Wonosobo merupakan kota yang dipandang tidak aman karena sering terjadi tawuran antarwarga, antarkampung, pembakaran orang hidup karena dendam, bahkan aksi premanisme juga mencolok hingga aparat takut terhadap preman. Selanjutnya dengan konsep *blusukan* yang dilakukan Khaliq Arif akhirnya diketahui penyebab yang menjadikan masyarakat Wonosobo “bersumbu pendek”, yakni perekonomian dan, kesejahteraan rakyat yang tidak merata. Selanjutnya beberapa programpun dibuat mulai dari listrik masuk desa dengan program “membuat dusun terang” tahun 2012, 2.200 kilometer irigasi dari irigasi primer, sekunder hingga membuat irigasi jaringan cacing pada tahun 2012, mengamankan preman dengan bantuan aparat keamanan dan dilakukan pendekatan kemanusiaan. Yakni preman yang ketahuan dihukum untuk mandi hingga satu batang sabun habis dan setelah itu hormat bendera merah putih berjam-jam. Langkah selanjutnya preman membuat komitmen agar

⁸⁶ Jawa Pos, 6/02/15, 15:30 WIB dalam <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/12491/human-right-city-inovasi-bupati-wonosobo-abdul-kholiq-arif>. diakses tanggal 12 Juni 2016.

mereka tidak mengulanginya lagi hingga diberi pelatihan wirausaha.

Akhirnya pada tahun 2009, berdasar survei dari Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Kabupaten Wonosobo menjadi kabupaten teraman peringkat ke-8 di Indonesia. Demikian pula di tingkat Jawa Tengah, Wonosobo menjadi kabupaten yang berhasil dalam menangani konflik. Selanjutnya Kholiq pun menggagas Wonosobo sebagai kota ramah hak asasi manusia (HAM) atau *human right city*, dimana tahun 2016 ini diagendakan pembahasannya di DPRD. bahkan dalam ia tidak mau membubarkan Ahmadiyah di Wonosobo sekalipun yang memintanya adalah Menteri Agama Suryadharma Ali waktu itu.⁸⁷

Diantara pokok pemikiran yang terdapat dalam Perda tersebut adalah memberikan kebebasan terhadap hak-hak warga negara, antara lain:⁸⁸

a. Hak kebebasan beragama

Setiap warga daerah berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, mencakup kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan apapun menurut

⁸⁷ Posted by [Indonesia Toleran](http://indonesiatoleran.or.id/) on 5 June 2014. Lihat. <http://indonesiatoleran.or.id/2014/06/bupati-wonosobo-saya-tidak-mau-bubarkan-ahmadiyah/>. Diakses tanggal 22 Juni 2016.

⁸⁸ Lihat Naskah Adademik Raperda Kota Ramah HAM Kabupaten Wonosobo.

pilihannya baik secara individu maupun dalam masyarakat. Dalam melaksanakan kebebasan beragama tersebut mencakup: Kebebasan beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dengan suatu agama atau kepercayaan dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan ini. Mengajarkan suatu agama atau kepercayaan ditempat-tempat yang sesuai, menghormati hari-hari besar agama atau kepercayaan dan upacara-upacara menurut ajaran-ajaran agama atau kepercayaan. Pemerintah daerah tidak boleh membatasi atau melarang umat beragama, untuk menggunakan ruang publik atau bangunan kota untuk perayaan keagamaan di luar batas-batas yang dibolehkan oleh undang-undang.

b. Hak atas rasa aman

Pemerintah daerah wajib menciptakan lingkungan kabupaten yang lebih aman yang dapat mengurangi risiko kekerasan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa aparat keamanan yang berada di bawah yurisdiksi daerah selalu menerapkan penggunaan kekuatan secara ketat sesuai dengan ketentuan hukum yang demokratis

c. Kesetaraan dan hak untuk tidak di diskriminasi

Semua orang yang tinggal di daerah, baik secara permanen maupun sementara, tidak boleh diskriminasi

dalam bentuk apapun. Pemerintah daerah harus patuh pada kewajiban untuk memenuhi hak individu agar tidak didiskriminasi baik berdasarkan ras, gender, status sosial dan agama. Pemerintah daerah melakukan kebijakan yang mendorong pencegahan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, dan anak termasuk membangun program rehabilitasi bagi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan kebijakan publik harus menjamin kesempatan yang setara bagi perempuan di kota. Pemerintah daerah harus membangun kebijakan untuk melawan rasisme, diskriminasi, *xenophobia* bagi kelompok rentan

d. Hak kelompok rentan

Setiap disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan dan pemajuan hak-hak kelompok rentan dan kelompok kurang beruntung, seperti disabilitas, etnis minoritas, masyarakat adat, korban diskriminasi seksual, anak-anak dan manula. Kelompok dan individu yang berada dalam situasi yang rentan memiliki hak atas langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan integrasi, distribusi sumberdaya, akses terhadap layanan

penting, serta perlindungan dari diskriminasi. Setiap warga kabupaten yang berusia lanjut, disabilitas berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelompok yang masuk kategori sebagai kelompok rentan juga mencakup orang atau kelompok yang hidup dalam kemiskinan atau dalam situasi lingkungan yang berisiko (terancam oleh bencana alam), korban kekerasan, penyandang cacat, migran paksa (pengungsi internal), pengungsi lintas batas, dan semua kelompok yang tinggal dalam situasi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan penduduk lainnya.

- e. Hak atas kebebasan berorganisasi, berpendapat dan berekspresi

Semua orang memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan berekspresi. Pemerintah daerah harus menyediakan dan menjamin ruang publik untuk memenuhi hak-hak tersebut. Pemerintah daerah mengambil langkah-langkah positif untuk memfasilitasi penikmatan hak atas

kebebasan berorganisasi, berpendapat dan berekspresi warga Kabupaten Wonosobo.

f. Hak atas keadilan

Pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah yang dirancang untuk meningkatkan akses setiap orang terhadap hukum dan keadilan. Pemerintah daerah harus menggerakkan penyelesaian konflik secara perdata, pidana, administrasi, dan tenaga kerja maupun melalui pelaksanaan mekanisme lainnya berupa rekonsiliasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Pemerintah daerah harus menjamin akses terhadap layanan peradilan dan menetapkan kebijakan khusus yang mendukung kelompok rentan, dan memperkuat akses publik atas keadilan secara cuma-cuma, seperti; program bantuan hukum, pelaksanaan sistem peradilan anak, penanganan kekerasan dalam rumah tangga, dan penanggulangan korban perdagangan manusia.

g. Partisipasi politik

Semua warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui pemilihan umum yang bebas dan demokratis terhadap dewan perwakilan daerah mereka. Pemerintah daerah harus menjamin hak atas pemilu yang bebas dan demokratis untuk memilih perwakilan daerah, realisasi dan inisiatif legislatif

masyarakat, serta akses yang setara terhadap debat publik dan dengar pendapat tentang isu-isu yang terkait dengan daerah Kabupaten Wonosobo. Pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan aksi yang afirmatif bagi perwakilan dan partisipasi politik perempuan dan kaum minoritas di semua posisi.

h. Keragaman budaya

Pemerintah daerah harus menjamin hak untuk memanfaatkan kota secara penuh, menghormati keberagaman dan melestarikan warisan budaya dan identitas semua warga negara tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun.

i. Partisipasi masyarakat

Semua penduduk daerah memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan publik termasuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik setempat.

Pemikiran dan harapan diatas diatur oleh Pemerintah Wonosobo dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah. Tujuan dari dicetuskannya Kabupaten Ramah HAM ini memiliki tujuan

untuk⁸⁹ (1) meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di daerah sesuai dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, (2) mendorong peran serta seluruh pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo menerapkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam setiap aspek pemerintahannya.

Adapun prinsip-prinsip yang hendak dikembangkan oleh Pemerintah Wonosobo adalah;⁹⁰ (1) hak warga atas kabupatennya, (2) non-diskriminasi dan tindakan afirmatif; (3) inklusi sosial dan keragaman budaya, (4) demokrasi partisipatoris, (5) pemerintahan yang akuntabel, (6) keadilan sosial, solidaritas dan keberlanjutan, (7) kepemimpinan dan pelebagaan politik, (8) pengarusutamaan HAM, (9) koordinasi yang efektif lembaga dan kebijakan (10) jaminan atas pemulihan hak, dan (11) partisipasi masyarakat.

Sedangkan lingkupan daerah dengan kategori ramah HAM setidaknya memenuhi unsur kebebasan setiap warganya dalam melaksanakan kebebasan agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Juga, warga negara memperoleh hak atas kesehatan, pendidikan yang layak, perumahan, pekerjaan,

⁸⁹ Rancangan Perda Ramah HAM Pasal 3

⁹⁰ Pasal 4

lingkungan, rasa aman, kesetaraan untuk tidak didiskriminasi atas gender, ras dan agama, hak atas kelompok rentan, jaminan kebebasan berorganisasi, menyampaikan pendapat dan berekspresi, hak atas keadilan, partisipasi politik, keragaman budaya, hak atas informasi dan transparansi pemerintahan, berhak atas partisipasi dan juga hak atas layanan publik, ruang publik, mobilitas dan transportasi yang terjangkau untuk semua, termasuk penyandang disabilitas, lansia dan anak-anak.⁹¹

Oleh Pemerintah Wonosobo, kebebasan beragama memiliki wilayah kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, mencakup kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan apapun menurut pilihannya baik secara individu maupun dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kebebasan beragama tersebut mencakup;⁹² (1) kebebasan beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dengan suatu agama atau kepercayaan dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan tersebut, (2) mengajarkan suatu agama atau kepercayaan ditempat-tempat yang sesuai, (3) menghormati hari-hari besar agama atau kepercayaan dan upacara-upacara menurut ajaran-ajaran agama atau kepercayaan.

⁹¹ Pasal 7

⁹² Pasal 8

Pemerintah daerah dalam hal ini sebagai pihak yang berkuasa mengatur, tidak boleh membatasi atau melarang umat beragama untuk menggunakan ruang publik atau bangunan kota untuk perayaan keagamaan di luar batas-batas yang dibolehkan oleh undang-undang.

2. Beberapa Kasus Peran Pemerintah

Selain menjalankan perannya dalam membuat regulasi untuk menjaga keberagaman potensi didaerahnya, Pemerintah Wonosobo juga selalu pro aktif dalam setiap kegiatan keagamaan melalui beberapa media seperti melalui Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB), Kesbangpolinmas, Bagian Kesra, TNI dan Polri, Koramil, Polsek, Babinkamtibmas, dan Kantor Urusan Agama (KUA) dan kepala desa.

Melihat fenomena yang beragam di Wonosobo tersebut, pemerintah kabupaten melalui FKUB menyusun visi “Bersama Membangun Wonosobo yang Aman, Damai dan Religius”.⁹³ Bangunan visi ini menjadi pijakan bersama-sama untuk semua agama dan kepercayaan yang ada di Wonosobo, sehingga, kegiatan yang mengedepankan dialog lebih sering dilakukan antar kelompok keagamaan, termasuk kelompok minoritas. Ini

⁹³ Wawancara dengan Sukawi, Ketua FKUB Kab. Wonosobo, 2 Juni 2016.

pernah diteliti oleh *Wahid Institute* terkait *disabilitas* dan *foroulable*, sehingga menjadikan Wonosobo sebagai *trend centre*. Efek ini menarik negara Amerika yang akhirnya juga mengirimkan peneliti sekaligus staff kepresidenan Amerika bidang sosial keagamaan yaitu Mr. Tedly.

Menurut Sukawi,⁹⁴ Wonosobo dinilai selama 12 tahun sangatlah kondusif. Banyak “suku-suku” potensial. Padahal Wonosobo dahulu bersumbu pendek, karena banyak “suku-suku” keagamaan, sehingga mudah tersulut konflik.⁹⁵ Ini adalah suatu potensi yang harus dilekola. Sukawi menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada masyarakat yang tidak baik dan kondusif, kecuali masyarakat yang belum mengerti potensi dan belum mampu mengelola potensinya. Konsep ini kemudian dimunculkan dalam setiap visi-misi pemimpin di Wonosobo.

Meskipun FKUB berangkat dari yuridis formal, tetapi pendekatannya lebih banyak melalui pendekatan informal. Jadi setiap kali ada konflik maka dicari sumber utama penyebab konflik dan bukan mengusir asapnya. Diakui memang sering terdapat kasus keagamaan, tetapi semua kasus itu belum menjadi

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵Sukawi menyebut kelompok aliran keagamaan ini dengan istilah *suku*. Sumbu adalah lilitan benang yang berfungsi untuk dibakar (diberi api) agar menyala, seperti lilitan benang pada sebuah lilin. Penggunaan kata sumbu ini untuk menunjukkan bahwa keanekaragaman di Wonosobo pada masa lalu sangat mudah terjadi konflik.

ranah konflik. Sebagai contoh misalnya, di Kalikajar pernah terjadi perpindahan sekelompok pemeluk agama Islam ke agama Budha yang kasusnya sampai ke tingkat nasional. Setelah dilakukan pendekatan, kelompok orang yang masuk agama Budha itu kembali lagi ke agama Islam, dan persoalan dianggap selesai. Kemudian pada bulan Juni 2016 ini, ada pendirian Gereja Bethel. Dalam kaitannya dengan pendirian rumah ibadah, FKUB juga memiliki peran untuk menjaga agar tidak terjadi gesekan dan kesalahpahaman. Pengaturan tempat ibadah memiliki polanya sendiri-sendiri. Gereja Bethel yang dipersoalkan ini pun sebenarnya kasus lama. Bangunannya sudah jadi, tetapi waktu awal dibangun tahun 2006-2007 belum ada aturan ketat dari pemerintah. Walau belum ada IMB, tapi ini tidak melanggar hukum. FKUB memegang prinsip bahwa agama yang besar atau mayoritas, harus menyayangi yang kecil, jadi yang kecil menghormati yang besar. Akhirnya tercapailah harapan kondisi aman dan damai.

Selain itu, untuk lebih mengoptimalkan pendekatan informalnya, FKUB Wonosobo membuat WhatsApp (WA) dengan nama “Cinta Indonesia”. FKUB berharap, varian keagamaan yang banyak di Wonosobo tidak sampai menghambat pembangunan, bahkan harus bisa membantu memajukan pembangunan, walaupun dampaknya akan banyak

kelompok keagamaan yang akan muncul di Wonosobo. Bahkan Sukawi menegaskan keterlibatan Sutikno (tokoh Ahmadiyah) dalam penyusunan Raperda kota ramah HAM Kabupaten Wonosobo, sebagai bukti keterlibatan minoritas dalam pembangunan Wonosobo.

Satu contoh lagi adalah pembangunan Taman Bunda Maria yang ada di Wonosobo bagian timur. Tanah dari lahan yang dibuat taman tersebut adalah milik orang Kristen. Tetapi proses pembuatan taman tersebut dilakukan dengan melibatkan semua unsur umat beragama yang berlainan, banyak warga muslim ikut menanam pohon dan bunga, demikian juga yang beragama non muslim dan non Nasrani. Hasilnya, taman tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk relaksasi atau bersantai bersama keluarga dan masyarakat lain yang tertarik.

Setelah pembangunan taman dan penghijauan selesai, kelompok Kristen berinisiatif membantu penyelenggaraan ziarah bagi umat muslim di wilayah tersebut secara gratis, sebagai bentuk terima kasih karena sudah dibantu melakukan penghijauan.

Lebih lanjut, FKUB Wonosobo menjelaskan sistem penyelesaian yang dilakukan FKUB bila terjadi konflik, yakni dengan memahami setiap ajaran yang berbeda dengan pendekatan humanis yakni memanusiakan manusia. Konsep ini

menurut Sukawi, harus bisa dijalankan, sehingga harapannya, sifat dinamis dan fluktuasi agama serta keberagaman bisa dijaga, karena Wonosobo memiliki potensi yang kuat dalam meningkatkan pembangunan.

Adapun dalam hal bagaimana pemerintah Kabupaten Wonosobo memberi pelayanan publik kepada masyarakatnya, dijelaskan oleh Eko,⁹⁶ bahwa pemerintah Wonosobo menempatkan diri secara netral, khususnya mengenai pelaksanaan kegiatan oleh organisasi keagamaan. Sejauh ini yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah; *pertama*, memberikan perlindungan bagi semua warga yang memeluk agama masing-masing. Termasuk kelompok agama; Ahmadiyah, NU, Muhammadiyah, Rifaiyah, dan lain-lain. *Kedua*, setiap ada kelompok agama mengadakan kegiatan, pemerintah berlaku adil, menghadiri bila diundang, memberikan pandangan-pandangan, kalau perlu pemerintah melalui Bagian Kesra Kabupaten Wonosobo mengundang mereka untuk diajak bertukar wawasan agar bagaimana bisa menciptakan Wonosobo yang aman, damai, tidak bertentangan satu dengan yang lain dan menghargai perbedaan.

⁹⁶ Wawancara dengan Eko, Kabag Kesra Kab. Wonosobo, 2 Juni 2016

Pemerintah melalui Bagian Kesra Kabupaten Wonosobo selalu menekankan kepada ustadz, kyai, imam, pastor, paroki, pendeta, dan juga biksu, untuk membiasakan *khilafiyah* (perbedaan pendapat dalam menjalankan ibadah keagamaan) masing-masing agar tercipta kesejukan. Jangan memurtadkan orang lain, mengkafirkan, juga membid'ahkan orang lain sehingga kita bisa berdampingan. *Ketiga*, mendorong FKUB agar bisa bermitra dengan baik, mengajak semuanya berdiskusi.

Khusus mengenai Ahmadiyah di Wonosobo menurut Eko, mereka memiliki keunikan yang sekaligus menjadi kearifan local. Keunikan tersebut seperti adanya *Fatayat* Ahmadiyah, *Muslimat* Ahmadiyah dan *Banser* Ahmadiyah, walaupun seragam Ahmadiyah tersebut berbeda dengan seragam NU. Padahal, istilah *fatayat*, *muslimat*, dan *Banser* adalah istilah yang dimiliki organisasi NU, bukan Ahmadiyah. Akan hal tersebut, pemerintah membiarkannya selagi tidak mengganggu ketentraman warga lainnya.

Dari sisi kebijakan, pemerintah memperlakukan masing-masing organisasi keagamaan secara sama. Apabila organisasi keagamaan akan mengadakan event keagamaan, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Bagian Kesra akan membantu suksesnya kegiatan tersebut dengan cara memberi bantuan dana kegiatan dengan prinsip asas keadilan dan

pertimbangan ketersediaan dana. Contohnya, bantuan untuk kegiatan Mukhtar NU, Rifaiyah dan kegiatan agama lainnya. Tetapi kebetulan, Ahmadiyah tidak pernah mengajukan bantuan anggaran untuk kegiatan padahal mereka mengetahui kalau ada anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan.

Selain dengan cara formal tersebut, pemerintah melalui bagian Kesra Kabupaten Wonosobo juga mengadakan kegiatan informal untuk menciptakan kebersamaan di Wonosobo seperti acara *Coffe Morning*. Di forum ini, masing-masing kelompok keagamaan yang hadir dapat berbicara banyak hal. Contohnya bagaimana menghadapi hari raya, bulan puasa, *takbiran*, dan bagaimana mengaturnya?. Dalam hal ini pemerintah Wonosobo melalui kesra memberi toleransi kepada penjual dengan cara mengatur waktu jualan dan pemasangan tirai agar tidak kelihatan saat ada yang makan di dalam warung. Demikian pula pada saat Natal dan tahun baru, masing-masing kelompok keagamaan tersebut hadir dalam acara *Coffe Morning* dan melakukan kesepakatan untuk saling membantu, seperti Banser ikut menjaga tempat keamanan warga nasrani dalam beribadah tersebut.

Sikap dan tindakan pemerintah melalui FKUB dan juga bagian Kesra Kabupaten Wonosobo didukung pula oleh penegak hukum, dalam hal ini TNI, Polri, hingga Babinkamtibmas yang

ada di setiap desa. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Prio⁹⁷ yang bertugas sebagai Babinkamtibmas di Kecamatan Watumalang, bahwa pihak keamanan selalu menjalin kerja sama dengan masyarakat. Menurut Prio, ajaran atau aliran keagamaan boleh ada di wilayah Watumalang selagi tidak mengganggu ketentraman dan bertentangan dengan warga setempat. Namun manakala mengganggu dan bertentangan dengan masyarakat setempat, maka akan dialihkan ke tempat lain. Dan Babinkamtibmas selaku pihak keamanan selalu menghimbau kepada tokoh-tokoh agama untuk menciptakan keamanan.

Sebagai contoh, Prio menjelaskan, pernah terjadi kasus di desa Wonoroto, ada sekelompok warga Ahmadiyah pendatang yang awalnya singgah disebuah rumah, dan sudah minta ijin menjadikan rumah tersebut sebagai rumah persinggahan. Namun lama kelamaan rumah tersebut digunakan sebagai tempat peribadatan dan menyebarkan ajarannya kepada orang yang sudah punya paham keagamaan tertentu, akhirnya karena masyarakat tidak menghendaki, maka mereka pun diminta pindah dan mereka memahaminya.

Babinkamtibmas dalam menangani persoalan seperti ini, lebih menekankan pendekatan personal kepada masyarakat.

⁹⁷ Wawancara dengan Prio, Babinkamtibmas Watumalang, 2 Juni 2016.

Menurut Prio, apabila persoalan yang didasari perbedaan paham keagamaan tersebut dibawa ke ranah hukum, pasti tidak akan selesai, dan hanya bisa diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Pendekatan personal ini dilakukan karena ia menyadari bahwa karakter masing-masing orang berbeda. Demikian pula ketika kasusnya kriminal seperti pencurian, pembunuhan dan sejenisnya, tentu pendekatannya akan berbeda.

Pendekatan untuk mencegah terjadinya konflik ini tidak bisa dilakukan sekali atau dua kali, tetapi harus terus menerus. Babinkamtibmas dengan FKUB sering melaksanakan pertemuan sebulan sekali di tempat yang netral (agar tidak ada keberpihakan), tidak di kantor polisi, tidak di masjid, tetapi di aula yang netral, sehingga elemen keagamaan bisa dilibatkan. Persoalan keagamaan dan kemasyarakatan juga bisa kelihatan. Disini, FKUB dan Polri melibatkan FKPM (Forum Kepolisian Masyarakat). Pernah terdapat kasus adanya penganut agama lain memasuki wilayah setempat, maka langkah pertama adalah meminta ijin masyarakat setempat. Apabila tidak disukai atau dikehendaki maka pendatang tersebut harus bersedia pindah. Ini sering sekali terjadi peristiwa yang demikian di Watumalang.

Pemberian porsi kebebasan menjalankan ibadah juga dilaksanakan oleh pemerintah, yakni dengan cara memberikan ijin mendirikan dua masjid, masjid yang satu untuk Ahmadiyah,

dan masjid satunya lagi milik NU. Semuanya biasa saja, kehidupan keseharian juga biasa, seperti kegiatan takziah, tujuh hari meninggalnya seseorang, *ala* NU semua walaupun itu Ahmadiyah.

Oleh karena itu, aparat dan Babinkamtibmas sangat berharap agar selalu terjalin komunikasi yang baik dan tidak merasa takut dengan aparat. Karena ketakutan itu akan membuat komunikasi tidak baik. Karena sampai sekarang masih ada yang takut dengan seragam, dan ada yang membenci seragam aparat, bukan orangnya.

Dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Watumalang sendiri juga sering diundang untuk mengisi pengajian di jama'ah Ahmadiyah. Ahmadiyah di Watumalang cenderung melakukan pendekatan terhadap tokoh agamanya dulu atau orang berpengaruh terlebih dulu. Kenapa di Watumalang cenderung aman? Karena disana model amaliahnya Ahmadiyah sama dengan warga NU lainnya. Kemudian dimasyarakat tersebut pengetahuan pemahaman keagamaannya sangat lemah. Warga tidak mau kegiatan keagamaan diisi oleh orang dari organisasi NU ataupun Muhammadiyah karena mereka dianggap tidak netral. Jadi, disinilah pentingnya peran KUA. Daerah Wonosroyo yang tidak terdapat warga Muhammadiyah, mereka tidak bersedia ada yang mengisi

pengajian dari luar. Juga tidak mau ada sumbangan atau iuran, mereka menghendaki tidak ada sumbangan. Di Ahmadiyah juga demikian, tidak menyukai sumbangan. Mereka mengatasnamakan Fatayat, Muslimat, tapi sebenarnya pengikut Ahmadiyah.

Menurut Khafif,⁹⁸ Masyarakat senang bila ada yang mengisi pengajian, biasanya materi pengajian juga tidak ditentukan temanya, demikian pula, durasinya juga tidak ditentukan. Warga masyarakat lebih menyukai KUA atau penyuluh KUA dibanding penceramah yang basisnya partai politik. Ceramah keagamaan yang dilakukan KUA menggunakan model klasikan, seperti duduk melingkar, monolog, tanpa teks. Contohnya materi isro mi'roj, birul walidain, shalat. Biasanya materi pokok ibadah saja yang disampaikan dan apabila jama'ah bias tersenyum, tertawa, itu sudah merupakan keberhasilan tersendiri.

Selanjutnya menurut Khofif,⁹⁹, selama ini belum pernah ada konflik serius antar penganut kelompok keagamaan. Kalaupun ada konflik, itupun baru di tingkat permukaan yang disebabkan oleh salah paham saja dan tidak sampai terjadi

⁹⁸ Wawancara dengan Khafif, Penyuluh KUA Kecamatan Watumalang tanggal 2 Juni 2016

⁹⁹ Wawancara dengan Khofif, Penyuluh pada KUA Watumalang, 2 Juni 2016.

chaos atau terjadi huru hara. Contohnya, pada tahun 2014 pernah diadakan lomba kebersihan masjid, yang kebetulan masjid pemenangnya adalah masjid di Desa Sumber yang diklaim masjid Ahmadiyah oleh pengikut Ahmadiyah. Maka ketika warga setempat yang merasa bukan pengikut Ahmadiyah dan ikut serta dalam pembangunan masjid tersebut merasa tidak bisa menerima karena masjid itu adalah milik warga dan dibangun oleh warga masyarakat. Maka selanjutnya permasalahan tersebut diselesaikan dengan segera secara baik-baik tanpa ada kekerasan.

Menurut Ustadz Yora,¹⁰⁰ kasus tersebut sebenarnya diawali oleh kesalahpahaman wartawan, dimana wartawan Tempo yang datang ke Wonosobo tahun 2015, bermaksud mengekspose hasil lomba kebersihan masjid tersebut. Oleh Ustadz Sutikno, wartawan tersebut diajak ke Watumalang, dan yang diwawancarai ternyata adalah warga GAI (Gerakan Ahmadiyah Indonesia atau Ahmadiyah Lahore), bukan JAI. Tanpa berfikir panjang hasil wawancara tadi dikirim ke majalah tempo beserta foto masjid dengan headline “Masjid Sumber adalah Masjid Ahmadiyah”. Dari kejadian ini, Ustadz Sutikno dipanggil menghadap kepada pimpinan Ahmadiyah Jawa

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ustad Yora, Pimpinan Ahmadiyah JAI Kabupaten Wonosobo tanggal 28 Mei 2016.

Tengah II dan kemudian dipindahtugaskan di Lamongan, Jawa Timur.

Hal yang sama tentang pemberian hak yang sama bagi seluruh warga dijelaskan pula oleh Mahyatun,¹⁰¹ Kepala Desa Mutisari Kecamatan Watumalang yang beraliran Ahmadiyah yang bertempat tinggal di Dusun Bendungan Desa Mutisari. Menurut Muhyatun, dirinya walaupun beraliran Ahmadiyah, tidak pernah membedakan warganya dalam pelaksanaan kegiatan sosial ataupun agama di desanya.

Peran pengelolaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga dilakukan oleh lembaga legislatif yang mengawal peraturan daerah kota ramah HAM Wonosobo dapat diajukan menjadi peraturan daerah.¹⁰²

C. Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemenuhan Hak-hak Hukum Warga Ahmadiyah di Wonosobo

1. Sikap dan Tindakan Warga terhadap Ahmadiyah

Keberagaman yang unik di Watumalang Wonosobo sebagai basis Ahmadiyah ini menjadi lebih unik ketika terdapat warga selain Ahmadiyah menikah dengan warga Ahmadiyah

¹⁰¹ Wawancara dengan Muhyatun, Kepala Desa Mutisari tanggal 2 Juni 2016.

¹⁰² Wawancara dengan Sowondo tanggal 12 Juni 2016, Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo.

(GAI). Hal ini dapat merubah aktifitas kegiatan keberagamaan mereka yang semula aktif di NU kemudian menjadi tidak aktif lagi di NU karena aktif di kegiatan Ahmadiyah. Demikian juga sebaliknya, yang asalnya Ahmadiyah setelah menikah dengan orang NU menjadi aktif di kegiatan NU. Tetapi yang menjadi unik adalah, kondisi tersebut tidak menjadikan negatif hubungan sosial kemasyarakatan yang bersangkutan, bahkan dalam lingkungan keluarga dan sanak kerabatnya.

Selain fenomena menikah dengan orang yang beda aliran keagamaannya di Watumalang, juga terdapat kemiripan nama organisasi keagamaan yang eksis sampai sekarang, seperti contohnya; organisasi Fatayat yang lazim menjadi salah satu badan otonom di Nahdlatul Ulama (NU). Di Watumalang, Desa Sumber, Fatayat tidak hanya ada dalam badan otonom NU, tetapi juga ada di organisasi Ahmadiyah dengan nama Fatayat Ahmadiyah, bahkan ada juga Musliman Ahmadiyah dan Banser Ahmadiyah.

Menurut Fahumi Khanif,¹⁰³ Ahmad Fadlun,¹⁰⁴ Khanif¹⁰⁵ dan Muslihin,¹⁰⁶ kenyataan ini terjadi karena pada dasarnya amaliyah keagamaan dan keseharian pengikut Ahmadiyah sama dengan yang dilakukan oleh warga Nahdliyin (untuk menyebut warga NU). Bahkan para pengikut Ahmadiyah di Watumalang rata-rata adalah pernah menjadi warga NU.

Warga Ahmadiyah dalam menjalankan ibadah keagamaan membaur dengan warga muslim lainnya. Ketika menggunakan masjid untuk shalat berjamaah pun, menggunakan masjid yang satu dan yang memiliki pengikut mayoritas dipersilahkan menjadi imam (pemimpin) shalat.

Hanya ada beberapa masjid milik Ahmadiyah di Watumalang ini, selebihnya adalah masjid warga NU. Seperti di desa Wonokampir dukuh Wonosari, terdapat masjid Ahmadiyah yang hanya berjarak 10 meter dengan masjid warga NU. Warga Ahmadiyah mendirikan masjid sebelum tahun 2000.

Namun begitu, ada juga kasus penguasaan masjid warga masyarakat yang dikuasai kepengurusan ta'mirnya oleh warga

¹⁰³ Fahumi Khanif, Ulama NU di Kecamatan Watumalang wawancara tanggal 28 Mei dan 2 Juni 2016.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Kyai Fadlun, Aktifis NU Wonosobo, dan juga anggota Komisi D DPRD Kab. Wonosobo.

¹⁰⁵ Fahumi Khanif, Ulama NU di Kecamatan Watumalang tanggal 28 Mei 2016.

¹⁰⁶ Muslihin, Pegawai pada KUA Kecamatan Watumalang. Wawancara tanggal 2 Juni 2016.

Ahmadiyah sudah sekitar 10 tahun. Bagi warga NU yang ingin melaksanakan shalat, harus menunggu jama'ah Ahmadiyah selesai melaksanakan shalatnya dulu, baru kemudian bergiliran warga NU yang menjalankan shalat.¹⁰⁷

Selain mendirikan masjid, warga Ahmadiyah juga mendirikan musholla, madrasah diniyah Ahmadiyah di dukuh Lengkon, Pagedongan, desa Binangun dan Desa Tanjungsari.

2. Peran-peran Warga dalam Memanage Relasi dengan Ahmadiyah

Kebersamaan dalam perbedaan di Watumalang tidak menyurutkan setiap anggota masyarakat untuk saling berinteraksi sebagaimana wajarnya sebuah masyarakat Jawa. Apabila diurai sekitar dua tahun kebelakang, persoalan antara penganut paham keagamaan ini masih ada. Namun tingkat bahayanya masih sangat kecil. Sebagaimana dituturkan oleh Fahumi Khanif¹⁰⁸ bahwa sekitar tahun 2013, terdapat perselisihan di desa Binangun, yang melibatkan aparat pemerintah desa tersebut dengan muballigh Ahmadiyah. Pokok

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ustad Erik, Pengurus Ahadiyah di Kecamatan Watumalang tanggal 2 Juni 2016. Hal yang sama juga dijelaskan Fahumi Khanif, tanggal 28 Mei 2016.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Fahumi Khanif (tokoh Masyarakat di Watu Malang) Ketua FKDT Kecamatan Watumalang, tanggal 28 Mei 2016.

masalahnya, warga Ahmadiyah sering menyampaikan dakwahnya dengan cara sesuka hatinya dan mempengaruhi orang yang sudah mapan dalam amalan ibadahnya. Kebetulan yang dipengaruhi adalah pengikut tradisi ala NU. Ditambah lagi aparat pemerintah desa juga warga NU. Akhirnya terjadi ketegangan antar warga dan aparatur desa. Namun akhirnya persoalan diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan dan dianggap tuntas setelah aparatur desa tersebut selesai menjabat dan digantikan orang lain, juga mundurnya mubaligh Ahmadiyah dari tugasnya di desa tersebut.

Kebersamaan lain juga tercermin dalam pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan, tahun 2013 hingga sekarang, terdapat dua madrasah yang dimarger menjadi satu di Desa Tanjungsari.¹⁰⁹ Satu madrasah miliknya organisasi NU, dan satunya lagi milik Ahmadiyah. Akhirnya pola pembelajarannya pun dilakukan secara bersama-sama dengan adil sesuai konsep pendidikan mereka, dan tidak menyinggung atau mendiskreditkan paham keagamaan dari peserta didik yang berlainan. Dari komposisi dewan guru pun disusun seimbang sehingga tercapai harapan harmoni dalam pengelolaan pendidikan.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Sodiq, tokoh agama Dukuh Pasar Lawas, Desa Binangun, Watumalang, tanggal 28 Mei 2016

Di samping itu, dalam kegiatan ibadah lainnya di Desa Binangun Watumalang, warga Ahmadiyah maupun warga NU sangat biasa melaksanakan kegiatan tahlilan bersama. Terkecuali Muhammadiyah yang menolak tahlilan.

Dinamika kebersamaan di Wonosobo tidak hanya didukung penuh oleh pemerintah kabupaten, tetapi juga oleh mayoritas lapisan masyarakat. Sebagai bukti, meskipun sudah ada FKUB yang resmi dibentuk oleh pemerintah, masih terdapat Forum Kebersamaan (selanjutnya disingkat Fober), yang berkiprah memperjuangkan multikulturalisme di Wonosobo. Fober ini berdiri tahun 1998 yang diketuai oleh Haqi al-Ansori. Fober lahir secara khusus dalam rangka menangani isu keyakinan, multikulturalisme dan minoritas. Isu keyakinan dan minoritas ini dianggap penting karena akan menjadi berbahaya kadua politik membawa isu agama, apalagi sejak tahun 1998 Wonosobo dikenal dengan penduduk yang bersumbu pendek.

Menurut Haqi,¹¹⁰ bahwa Desa Binangun dulu diklaim sebagai “kantong merah” (basis PKI), selalu saja ada tawuran. Ada juga isu ekonomi, lahan parkir, lahan perkebunan dan lain-lain. Ini karena tahun 1980-an terjadi gerakan “anti Cina”. Tragedi di Kretek Wonosobo yang menjadi lautan api,

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Haqi al-Anshori tanggal 28 Mei 2016.

menyebabkan tidak ada satupun etnis Cina yang membuka toko atau perdagangan di sana hingga sekarang karena ada konsensus yang menyebutkan orang Cina dilarang membuka toko di Kretek. Juga ada pembunuhan (dengan cara disembelih seperti binatang) atas orang-orang Cina di Kretek tahun 1960-an.

Di antara kegiatan yang dilakukan oleh Fober adalah mengadakan kegiatan dialog antar iman dan lintas multikultur. Contohnya, di waktu umat Kristen akan mengadakan kegiatan Natal, Forber mengajak seluruh anggotanya untuk membuat acara “ngabuburit” di Gereja. Dalam kegiatan itu diadakan dialog tentang puasa dalam agama Kristen, puasa perspektif muslim, bahkan sampai membahas hadis-hadis puasa dalam Islam. Forber menyebut bahwa kegiatan seperti ini merupakan “wisata religi”. Misalnya juga tentang Imlek, maka diadakanlah kegiatan diksusi tentang tradisi Imlek di Klenteng. Begitu juga ketiga ada kegiatan peringatan Waisak, maka tempat acaranya pun dipindah ke Wihara.

Menurut Haqi dan anggota yang lain dalam organisasi Fober, agama memiliki dua aspek penting yang membentuknya, yakni aqidah dan pengetahuan, maka setiap pemeluk agama pastinya diajarkan dua aspek tadi. Anggota Fober yang terdiri dari duapuluhan orang ini juga dibekali materi peace making dan peace bulding. Anggotanya terdiri dari NU, Muhammadiyah,

Ahmadiyah, PMII, IPNU, IKC, Katolik, dan seterusnya. Walaupun Haqi menyebut agak jarang Muhammadiyah ikut aktif berpartisipasi karena kalangan muda Muhammadiyah disempit oleh sesepuhnya. Variasi kegiatan selalu dibuat oleh forum ini mulai dari do'a bersama mengenang wafatnya Gus Dur, dan lain-lainnya, hingga masyarakat merasa kegiatan tersebut menjadi sesuatu yang biasa. Kalau sudah biasa berbeda maka harapannya akan membentuk pemahaman dengan sendirinya bahwa hidup damai itu menjadi suatu keniscayaan.

Haqi menuturkan bahwa ketika terdapat masalah, langkah pertama yang dilakukannya adalah melakukan klarifikasi kemudian memusyawarahkan untuk mencari solusi. Dalam proses musyawarah diutamakan psinsip “minoritas mengalah terlebih dahulu” kemudian mengkomunikasikannya secara inklusif dan tetap relax. Baru kemudian langkah akhirnya adalah dimediasi agar tercapai titik temu yang sama-sama dimenangkan.

Pendekatan agama dan sosiologis sangat dikedepankan dalam menyelesaikan konflik. Ini berbeda dengan Ahmadiyah di Banjarnegara yang berpusat di Krucil dan tida ada forum seperti Fober. Di antara faktor penentu keberhasilan Fober dalam mencairkan konflik adalah karena memposisikan diri dengan sebenar-benarnya dan sepenuh hati sebagai fasilitator, mediator

dan investigator. Karena posisinya yang netral ini maka dianggap strategis, serta didukung dengan penyampaian yang relax atau “celelekan” (bergurau).

Kondisi damai di Wonosobo ini juga dinyatakan oleh Ustadz Yora (Abdul Wahid Yora Setya Pratama).¹¹¹ Meskipun demikian, pihaknya tidak memungkiri bahwa pernah ada kasus di dukuh Lengkong dan Wadas Lintang, contohnya anggota Jama'ah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Ditegaskan oleh Ustadz Yora bahwa Ahmadiyah tidak berpolitik praktis.

Sebagai mubaligh resmi Jemaat Ahmadiyah Indonesia Wonosobo, Ustadz Yora menegaskan bahwa antar sesama warga Ahmadiyah tidak terjadi konflik, walaupun Ahmadiyah terbagi menjadi dua bagian; Ahmadiyah Lahore dan Ahmadiyah Qodian, dimana antara keduanya memiliki perbedaan ideology yang mendasar.

Di antara aturan ketat JAI adalah anggota JAI tidak boleh menikah dengan warga diluar anggota JAI. Apabila aturan ini dilanggar maka yang bersangkutan harus meminta ma'af kepada Amir Internasional JAI (disebut khalifah) yang berkantor di London Inggris. Berbeda dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia

¹¹¹ Wawancara dengan Ustadz Yora, tanggal 28 Mei 2016.

(GAI) yang dapat melakukan perkawinan dengan warga lainnya yang selain Ahmadiyah sebagaimana yang terjadi di dusun Lengkong.

BAB IV
POLA PENGELOLAAN HAK-HAK HUKUM WARGA
AHMADIYAH DI WONOSOBO

A. Pola Pengelolaan Pemerintah dan Masyarakat terhadap hak-Hak Hukum Warga Ahmadiyah di Wonosobo

Pengelolaan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat terhadap terpenuhinya hak-hak hukum warga Ahmadiyah dapat dilihat dari bagaimana peran yang dilakukan pemerintah dan masyarakat terhadap Ahmadiyah.

Peran pemerintah dalam mengelola Ahmadiyah sebenarnya memiliki kesamaan dengan bagaimana pemerintah memperlakukan semua organisasi keagamaan yang ada di Wonosobo, baik yang mayoritas seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, ataupun yang minoritas seperti agama Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, komunitas Aboge dan organisasi keagamaan lainnya. Beberapa peran pemerintah diantaranya memiliki fungsi *planning, organizing, leading, controlling*.¹¹²

Pertama, pemerintah mempunyai *planning* yang jelas tentang bagaimana memperlakukan semua warga masyarakat di Wonosobo, tanpa mempertimbangkan agama dan alirannya. Hal ini dapat

¹¹² Richard L Daft, *Management* (Terj.) Edward Tanujaya dan Shirly Tiolina, Menejemen, Jakarta: Salemba Empat, 2006, h. 7-10

dilihat baik dari sisi normatif ataupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Secara normatif, sebagaimana yang terdapat dalam regulasi yang ada seperti Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ramah HAM yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Dalam Raperda tersebut telah ditulis secara detail tentang hak kebebasan bersama, hak atas rasa aman, kesetaraan dan tidak diskriminatif, hak kebebasan beragama, berpendapat dan berekspresi, hak untuk mendapatkan keadilan dan lain sebagainya.¹¹³ Demikian pula program yang dimiliki FKUB sebagaimana visinya visi “Bersama Membangun Wonosobo yang Aman, Damai dan Religius”, ataupun bagian kesra yang sudah mengalokasikan dana untuk kegiatan keagamaan yang dimintakan bantuan kepada pemerintah kabupaten.

Kedua, *Organizing* (pengorganisasian), yakni ada beberapa organisasi pemerintahan yang bertugas melakukan upaya terpenuhinya hak-hak hukum warga negara termasuk di dalamnya warga Ahmadiyah, seperti Bagian Kesra (kesejahteraan rakyat) yang dapat memfasilitasi kegiatan keagamaan, ada bagian yang mengupayakan harmoni antara beberapa agama yang ada seperti FKUB. Demikian pula bagian yang mengawal keamanan di beberapa wilayah yang ada di wonosobo, termasuk di dalamnya

¹¹³ Lihat. Naskah Akademik Raperda Kota Ramah HAM Kabupaten Wonosobo.

memjaga keamanan terhadap minoritas Ahmadiyah, yakni Kamtibmas dan sebagainya.

Ketiga, *Leading* (kepemimpinan). Sebagai pemimpin, pemerintah dengan beberapa organisasi terkait masing-masing menjadi leader pada wilayahnya masing-masing. Seorang Bupati yang menggagas sistem harmoni masyarakat seperti yang pernah dilakukan oleh Bupati Khaliq Arif tahun 2005-2015, sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang dilakukan pimpinan-pimpinan lain dibawahnya. Pengaruh kepemimpinannya sangat besar baik dari sisi komitmen maupun program kerja hingga pelaksanaannya di lapangan. Di samping itu sistem komunikasi yang dibangun oleh leader sangat intens dengan pendekatan kemanusiaannya. Sebagai bukti bagaimana deskripsi kota Wonosobo yang tadinya mencekam, banyak kekerasan agama dan cenderung tidak aman sekitar tahun 1995 an, berubah menjadi kota yang aman bahkan menjadi kota ramah HAM.¹¹⁴ Bahkan komitmen untuk tidak membubarkan Ahmadiyah menjadi bukti bagaimana pemimpin bersifat adil terhadap semua warga masyarakatnya.

Keempat, *controlling* (pengendalian). Fungsi pemerintah sebagai lembaga yang melakukan fungsi kontrol terhadap terpenuhinya hak-hak hukum warga Ahmadiyah, dapat dilihat dari

¹¹⁴ <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/12491/human-right-city-inovasi-bupati-wonosobo-abdul-kholiq-arif>. diakses tanggal 12 Juni 2016.

sistem pengawasan keamanan dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, dilakukan secara koordinatif. Disamping itu fungsi kontrol dengan melakukan koreksi juga dilakukan oleh pemerintah, seperti kasus klaim masjid Ahmadiyah yang memenangkan lomba kebersihan masjid di Desa Sumber Kecamatan Watumalang yang *dipublish* di Koran Tempo, juga dilakukan oleh pihak KUA bersama dengan tokoh agama terkait. Sehingga penyelesaian masalah dapat segera dilakukan.

Selain pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, pengelolaan juga dilakukan oleh masyarakat. Pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat ini sebenarnya tidak berdiri sendiri, namun pengelolaan yang bersinergi dengan program pemerintah. Penjelasan ini penting agar tidak muncul kesan ada dikotomi antara pengelolaan pemerintah dan masyarakat. Namun demikian pemisahkan pengelolaan yang dilakukan masyarakat penting untuk melihat bahwa peran masyarakat dalam pengelolaan hak-hak hukum warga Ahmadiyah di Wonosobo perlu dijadikan satu sistem untuk menciptakan harmoni.

Di antara pengelolaan yang dilakukan masyarakat adalah *organizing*, *controlling*, *leading* dan *negosiating*. Masyarakat dalam memerankan fungsi pengorganisasian dapat dilihat dari tokoh masyarakat yang memiliki fungsi-fungsi organisasi bersama-sama dengan masyarakat lainnya. sehingga ada tokoh Ahmadiyah

seperti Ustad Erik yang mengawal dan membimbing warga Ahmadiyah di Kecamatan Watumalang, bersama-sama melakukan kesepakatan sosial dengan tokoh-tokoh lain seperti NU dalam menciptakan harmoni keberagaman sehingga hak-hak hukum warga Ahmadiyah terpenuhi. Selain fungsi organizing, para tokoh tersebut juga memiliki fungsi *leading*, karena kultur masyarakat mayoritas di Wonosobo yang NU-nya berkarakter toleran, sangat mendukung apa yang dilakukan oleh tokoh Ahmadiyah beserta warganya. Peran mereka sebagai pemimpin nampak dalam upaya perdamaian Kasus kasus sholat yang dilakukan di masjid desa Binangun yang dilakukan secara bergantian. Para tokoh Agama baik dari NU maupun Ahmadiyah mengkomunikasikan dengan warganya agar perbedaan tidak sampai menimbulkan konflik. Demikian pula pada kasus pengelolaan madrasah Diniyyah di Desa Tanjungsari yang dimerger antara diniyah Ahmadiyah dan Diniyah NU dengan kesepakatan tidak mengajarkan tentang ibadah. Dalam kasus tersebut nampak juga fungsi *controlling* dari para tokoh dan masyarakat Ahmadiyah dan NU untuk mengawasi dan melakukan koreksi terhadap pelaksanaan yang dirasa akan menimbulkan konflik agama.

Fungsi lain dari pengelolaan masyarakat adalah *negosiating* (negosiasi). Fungsi negosiasi dari tokoh agama baik Ahmadiyah dan NU yang lebih sering berrelasi, ataupun warga masyarakat

terkait, terjadi pada kasus-kasus yang terdapat perbedaan konsep, yakni pada kasus klaim masjid di Desa sumber sebagai masjid Ahmadiyah yang memenangkan lomba kebersihan. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah dan negosiasi antara masyarakat yang tidak menerima klaim tersebut, tokoh NU dan tokoh Ahmadiyah GAI. Demikian pula pada kasus yang terjadi di Desa Binangun dimana solat dilakukan dengan bergantian antara Ahmadian GAI dengan NU. Peran negosiating dari tokoh masyarakat juga terjadi pada kasus pengelolaan Madrasah Diniyah di desa Tanjungsari (marger antara Ahmadiyah dan NU dengan kesepakatan tidak memasukan materi Tauhid

Disamping peran negosiating dilakukan oleh tokoh agama, juga dilakukan oleh Fober (forum kebersamaan) yang diketuai Haqi, terutama pada kasus yang skalanya tidak hanya pada masus Ahmadiyah, tetapi juga pada kasus minoritas lain seperti kasus kuburan Cina, Kelenteng dan lain sebagainya. Haqi juga melakukan upaya koordinasi dengan seluruh tokoh agama dalam menciptakan perdamaian di kabupaten Wonosobo seperti dengan kegiatan penjagaan gereja agar tercipta keamanan pada saat natal, juga doa bersama untuk mengenang Gus Dur. Bahkan kegiatan lain terkait dialog antar iman dan lintas multikultur juga dilakukan. Contohnya, di waktu umat Kristen akan mengadakan kegiatan Natal, Forber mengajak seluruh anggotanya untuk membuat acara “ngabuburit”

di Gereja. Dalam kegiatan itu diadakan dialog tentang puasa dalam agama Kristen, puasa perspektif muslim, bahkan sampai membahas hadis-hadis puasa dalam Islam. Forber menyebut bahwa kegiatan seperti ini merupakan “wisata religi”. Misalnya juga tentang Imlek, maka diadakanlah kegiatan diksusi tentang tradisi Imlek di Klenteng. Begitu juga ketiga ada kegiatan peringatan Waisak, maka tempat acaranya pun dipindah ke Wihara.

Dari deskripsi di atas dapat dipahami bahwa sistem pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Wonosobo, tidaklah sempurna tanpa pengelolaan yang dilakukan masyarakat atau tokoh masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa implementasi pengelolaan untuk menciptakan keadilan sebagaimana pendapat Kaelan, memiliki tiga macam relasi keadilan; *Pertama*, keadilan masyarakat; yakni pemerintah Wonosobo wajib memberi keadilan pada seluruh warganya. Dalam konteks ini keadilan yang digunakan adalah keadilan distributif. *Kedua*, warga masyarakat atau warga negara yang terdapat di wilayah Wonosobo adalah pihak yang wajib memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakatnya dengan mencari titik temu antara keuntungan (*gain*) dan kerugian (*loss*). Hubungan keadilan ini disebut dengan keadilan perbaikan (*remedial justice*). *Ketiga*, hubungan keadilan yang terwujud diantara sesama warga Wonosobo dalam konteks saling memberi rasa keadilan secara

timbang balik di antara sesama warga, dan konteks keadilan ini disebut dengan keadilan komutatif.¹¹⁵

Dalam hal keadilan distributif, konsep Aristoteles yang dikutip Kaelan tersebut sama dengan Rawls,¹¹⁶ yang menyebut keadilan distributif sebagai keadilan yang dilakukan oleh pemerintah kepada seluruh warga masyarakat dalam kerangka distribusi keadilan. Hal ini nampak dari upaya pengelolaan hak-hak hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap semua warga negara yang ada di wilayah Wonosobo baik mayoritas seperti NU, Muhammadiyah ataupun minoritas seperti Ahmadiyah. Hal itu pula yang disebut Khadduri keadilan sosial.¹¹⁷ Walaupun Khadduri menjelaskan keadilan lain juga yang harus terpenuhi seperti keadilan filosofis, keadilan Etik dan keadilan legal.

Implementasi keadilan perbaikan (*remedial justice*) adalah dalam kasus negosiasi yang dilakukan Ahmadiyah dan NU dalam penyelesaian kasus pengelolaan Diniyyah di Desa Tanjungsari yang dimerger antara diniyah Ahmadiyah dan Diniyah NU dengan kesepakatan tidak mengajarkan tentang ibadah. Dengan negosiasi yang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian antara Diniyah

¹¹⁵ Kaelan, *Negara Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2013, h. 401-5

¹¹⁶ John Rawls, *The Theory of Justice*, United States of America: Harvard University Press, 2003.

¹¹⁷ Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, and London: The John Hopkins University Press, 1941.

Ahmadiyah dan NU inilah akhirnya dicapai kesepakatan untuk terciptanya *remidial justice* sehingga yang semula menjadi konflik berubah menjadi tidak ada konflik.

Adapun dalam perspektif kontrak sosial, upaya pengelolaan yang dilakukan pemerintah terhadap seluruh warganya termasuk Ahmadiyah yang memiliki berbeda kepentingan berbeda, namun mereka harus tunduk pada ketentuan negara sebagaimana suatu kontrak sosial yang sudah disepakati sejak mereka menjadi warga negara. Hal ini sebagaimana pendapat Rousseau, bahwa kebebasan ketika seseorang berada dalam ikatan kekuasaan suatu negara (*political society*) dengan mengadakan ikatan bersama dalam suatu kontak sosial (*social contract*), menjadikan mereka harus tunduk kepada negara dengan penuh kesadaran karena negara menjamin kehidupan mereka. Menurut Rousseau, pemerintah dari suatu negara yang berhak memerintah berdasar kehendak umum atau rakyat adalah; yang bersifat moral yakni kehendak yang menentukan tindakan, dan yang bersifat fisik yaitu daya yang melaksanakannya.¹¹⁸

Dalam bahasa lain Rawls menjelaskan bahwa keadilan dalam institusi harus berdasar pada asas-asas bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas sistem yang paling luas tentang kebebasan-

¹¹⁸ Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social* (Terj.), Jakarta: Dian Rakyat, 2010, h. 67-68.

kebebasan dasar yang sama sejalan dengan sebuah sistem kebebasan serupa bagi semua orang. Namun dalam konteks sejauhmana kebebasan seseorang dapat diekspresikan haruslah dalam batasan bahwa kebebasannya tidak ekstensif dan harus memperkuat sistem kebebasan yang dinikmati semua orang. Sekalipun demikian, nampaknya konsep keadilan Rawls dalam konteks bahwa kebebasan yang kurang setara harus bisa diterima oleh mereka yang mempunyai lebih sedikit kebebasan,¹¹⁹ tidak berlaku terhadap Ahmadiyah di Wonosobo, karena baik minoritas maupun mayoritas mereka mendapat kebebasan yang sama sesuai dengan aturan yang ada.

Namun demikian dalam tataran realitas ketika ekspresi kebebasan Ahmadiyah mengganggu terciptanya ketertiban umum sebagai batasan kontrak sosial, maka ekspresi kebebasan Ahmadiyah dibatasi oleh kebebasan masyarakat lain yang merasa terganggu. Hal ini seperti kasus perubahan rumah warga yang dikontrak Ahmadiyah pendatang untuk tempat tinggal, namun kemudian rumah tersebut dijadikan mushola untuk mengumpulkan warga masyarakat yang secara diam-diam direkrut untuk melakukan ritual keagamaan mereka. Penyalahgunaan peruntukan tempat tinggal menjadi tempat ibadah ini tentu tidak sesuai dalam

¹¹⁹ John Rawls, *The Theory of Justice...*, h. 266-267

perspektif kontrak sosial yang sudah disepakati, sehingga karena dianggap meresahkan warga masyarakat sekitar, maka akhirnya warga mengajukan surat keberatan kepada warga Ahmadiyah pendatang tersebut, dimana surat keberatan ditandatangani ketua RT 01 dan ketua RW 07 Welahan.

Berikut surat yang dikirimkan sebagai upaya protes warga terhadap praktek perekrutan terhadap warga yang telah memiliki faham keagamaan.

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti pertemuan Pengurus RT. 01 RW. VII Lingkungan Welahan Kelurahan Wonoroto, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, dengan Mubaligh Ahmadiyah (Bapak Karsono dan Bapak Sutikno) dengan ini saya atas nama warga RT. 01 RW. 07 Lingkungan Welahan, menyatakan sebagai berikut:

1. Keberatan dengan adanya kegiatan Ahmadiyah di rumah yang direhab menjadi musholla, yang berdomisili di RT. 01 RW. 07 Lingkungan Welahan (contoh, sholat Jum'at dan sholat berjama'ah) yang dilakukan oleh jama'ah Ahmadiyah.
2. Meminta menghentikan kegiatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan.

Wassalamu'alaikum. Wr. wb.

Watumalang, 30 Desember 2015

Ketua RW. 07

a.n. Warga RT 01

Lingkungan Welahan

Ketua RT. 01

Lingkungan Welahan

HARRIYONO

TAUFIK HIDAYAT

Dari deskripsi tentang relasi Ahmadiyah dan penduduk lainnya yang ada di Wonosobo, dapat dikatakan bahwa secara umum memang semua masyarakat tanpa terkecuali warga Ahmadiyah, mendapatkan kebebasan dalam menjalankan hak-hak hukum sebagai warga negara, namun kebebasan tersebut terbatas oleh kebebasan orang lain. Adapun yang menjadi batasan dalam relasi tersebut adalah kontrak sosial tentang upaya menciptakan perdamaian yang harus dilakukan oleh semua warga.¹²⁰ Sehingga dalam bahasa Turner dijelaskan bahwa harmoni yang dibangun oleh seluruh masyarakat harus diatur dalam sebuah kontrak sosial yang disepakati bersama.¹²¹

B. Landasan Filosofis, Politis dan Sosiologis dalam pengelolaan Ahmadiyah di Wonosobo

Pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap seluruh warga masyarakatnya berangkat dari beberapa landasan, diantaranya landasan filosofis, Politis dan sosiologis. Landasan filosofis pemerintah Wonosobo dalam melakukan pengelolaan

¹²⁰ Sepertihalnya yang terdapat dalam Raperda Kota Ramah HAM Kabupaten Wonosobo yang merupakan hasil rumusan yang melibatkan unsur pemerintah dan perwakilan semua elemen masyarakat, termasuk didalamnya warga minoritas seperti Ahmadiyah.

¹²¹ Bryan S. Turner, *Managing Religion, Citizenship and Liberal Paradox*, dalam *Citizenship Studies*, Vol 16 No. 8 December 2012, h.1059-1072.

terhadap hak-hak hukum warga negaranya berangkat dari pemahaman bahwa semua manusia memiliki hak asasi.

Seperangkat hak yang dimaksud di atas sebagaimana ditulis dalam pedoman Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Ramah HAM Kabupaten Wonosobo merujuk pada hak-hak yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan juga hak-hak yang sebagaimana diatur dalam Pasal 28A sampai Pasal 28 J UUD 1945 sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 28A-28J Undang-Undang 1945. Adapun hak-hak tersebut adalah: 1. Hak untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 2. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 3. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 4. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 5. Hak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 7. Hak untuk bekerja serta

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 8. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 9. Hak atas status kewarganegaraannya. 10. Hak bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 11. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, 11 Lihat: Pasal 1 butir 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 12 Lihat: Penjelasan Umum UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 12 sesuai dengan hati nuraninya. 12. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 13. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 14. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 15. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan hak memperoleh suaka politik dari negara lain. 16. Hak hidup sejahtera

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan. 17. Hak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 18. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 19. Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. 20. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 21. Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 22. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Sementara itu, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia dibagi setidaknya kedalam 10 (sepuluh) jenis hak, yaitu: 1. Hak untuk hidup 2. Hak berkeluarga 3. Hak mengembangkan diri 4. Hak memperoleh keadilan 5. Hak atas kebebasan pribadi 6. Hak atas rasa aman 7. Hak atas

kesejahteraan 8. Hak turut serta dalam pemerintahan 9. Hak wanita, dan 10. Hak anak.

Dengan ketentuan tersebut jelaslah bahwa landasan filosofis menjadi dasar mutlak bagi pemerintah Wonosobo dalam mengimplementasikan pemberian hak-hak hukum kepada semua warganya adalah karena pemerintah meyakini bahwa ia wajib menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak-hak asasi manusia bagi semua warga masyarakat yang ada di Wonosobo tanpa adanya diskriminasi. Hal ini sebagaimana diungkapkan Eko bagian Kesra Kabupaten Wonosobo dan Sukawi, ketua FKUB Kabupaten Wonosobo.¹²²

Bahkan kewajiban menjamin hak asasi manusia bukan saja kewajiban pemerintah, tetapi juga kewajiban semua organisasi apapun dan seluruh masyarakat di dalamnya, karena melindungi dan menghargai hak asasi merupakan dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di samping landasan filosofis, terdapat landasan sosial yang menjadikan terbangunnya pola pengelolaan terhadap hak-hak hukum warga Ahmadiyah yang ada di Wonosobo secara baik. Adapun landasan sosial yang mempengaruhi adanya pengelolaan

¹²² Sebagaimana hasil wawancara dengan Eko, Kabid Kesra Kabupaten Wonosobo dan Sukawi, Ketua FKUB Kabupaten Wonosobo tanggal 2 Juni 2016.

hak-hak hukum warga Ahmadiyah secara baik, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat. Hal ini nampak dari prosentase penduduk mayoritas yang ada di Wonosobo adalah penduduk yang organisasi keagamaann Nahdatul Ulama yang pro Gusdur, artinya mereka moderat dan menerima perbedaan organisasi keagamaan bukan untuk memusuhi, tetapi untuk menciptakan harmoni. Hal ini sebagaimana dijelaskan Haqi ketua Forum kebersamaan (FOBER) bahwa multikulturalisme secara filosofis berangkat dari ketentuan agama bahwa perbedaan adalah sunnatullah, dan justeru dengan berbeda harus tercipta harmoni.

Kondisi harmoni tersebut dapat terbangun dengan bukti adanya berbagai macam ajaran dapat hidup di Wonosobo seperti halnya NU dan Muhammadiyah yang mayoritas, selain itu agama budha, Hindu, Kristen, Katholik, Konghucu, Ahmadiyah, Jamaah tabligh, aliran Aboge dan masih banyak aliran lainnya. tentu bukan tidak pernah terjadi gesekan, tetapi pemerintah dengan kebijakannya dan dibantu oleh peran organisasi masyarakat dan Non Government Organisation (NGO) seperti Fober mampu menjadi mediator dan penjemabatan ketika muncul bibit konflik di kalangan masyarakat.

Adapun landasan politis yang mendukung terbangunnya pengelolaan yang harmoni terhadap minoritas termasuk Ahmadiyah adalah karena faktor politik yang sangat menentukan. Pertama,

secara politik, gagasan untuk terciptanya pemberian hak kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Wonosobo dilakukan oleh wakil bupati Arif Kholiq pada tahun wakil bupati tahun 2000-2005, dan dilanjutkan setelah ia terpilih menjadi bupati Wonosobo selama dua periode, yakni 2005 hingga 2015. Keadaan demikian sangat strategis, karena dalam pemerintah memiliki kekuasaan yang lebih untuk bisa memberlakukan suatu kebijakan.

Dalam perjalanan yang cukup panjang, yakni selama 15 (lima belas) tahun kekuasaannya Abdul Khaliq Arif, masyarakat Wonosobo yang semula dikenal sebagai masyarakat yang bersumbu pendek, dapat berubah menjadi masyarakat dan aman dan sepi dari konflik yang bernuansa sara'. Inilah yang disebut Mahfudh bahwa politik yang sedang berkuasa dapat berpengaruh terhadap wajah hukum yang ada.¹²³

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pola pengelolaan hak-hak hukum warga Ahmadiyah di Wonosobo tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga warga masyarakat terutama tokoh-tokoh agama. Dengan demikian, pola

¹²³Moh. Mahfudz, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, h. 72.

pengelolaan yang tercipta adalah antara pemerintah dengan seluruh warga masyarakat Wonosobo termasuk di dalamnya warga Ahmadiyah, dan pola pengelolaan antara warga Ahmadiyah dengan warga masyarakat selain Ahmadiyah di mana komunitas Ahmadiyah hidup, yakni sebagian besar di Kecamatan Watumalang.

Pengelolaan yang dilakukan pemerintah adalah dalam fungsinya melakukan: 1) *Planning* (perencanaan) program kerja demi terdistribusinya hak-hak hukum warga masyarakat Wonosobo termasuk di dalamnya warga Ahmadiyah. Hal ini bisa dilihat dalam kebijakan pemerintah Wonosobo dalam program kerja dan raperda Kota Ramah HAM Kabupaten Wonosobo. 2) *Organizing* (pengorganisasian) yakni melakukan peta pengelolaan dengan dibuatnya departemen-departemen yang didalamnya terdiri dari SDM yang mensupport terlaksananya peran-peran pemenuhan hak-hak hukum warga masyarakat termasuk Ahmadiyah seperti kesra, babinkamtibmas, FKUB dan lain sebagainya. 3) *Leading* (kepemimpinan), yakni pemerintah mengarahkan dan memotivasi seluruh komponen masyarakat agar mendapatkan hak-hak hukum warganya termasuk Ahmadiyah. 4) *Controlling* (pengawasan), yakni mengawasi proses terlaksananya peran-peran warga dalam memenuhi hak-hak hukumnya seperti adanya babinkamtibmas

ditingkat desa yang mengawasi secara langsung keamanan warga masyarakat termasuk Ahmadiyah.

Adapun pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat sepertihalnya yang dilakukan tokoh-tokoh masyarakat adalah dalam fungsi *organizing*, *controlling*, *leading* dan *negosiating*. Peran tokoh ini bahkan sangat signifikan dalam melakukan pengelolaan yang sifatnya implementatif karena mereka yang bersinggungan langsung dalam pengelolaan hak-hak hukum warga Ahmadiyah.

Adapun beberapa landasan yang menjadi dasar terjadinya pengelolaan hak-hak hukum warga Ahmadiyah di Wonosobo dengan baik adalah landasan filosofis, sosiologis dan politis. Landasan filosofis menjadi dasar pemerintah dan masyarakat dalam melakukan relasi peran yakni pemahaman bahwa semua manusia memiliki hak asasi, termasuk di dalamnya hak-hak hukum. selain itu landasan sosiologis, dimana mayoritas warga Wonosobo merupakan warga Nahdatul Ulama pro Gusdur yang sangat moderat sehingga ini menjadi modal untuk terjadinya relasi yang sama dalam pengelolaan antar warga termasuk warga Ahmadiyah. Selain itu landasan politik juga sangat menentukan, karena peran pemimpin daerah yang dilakukan oleh Abdul Khaliq Arif sebagai kepala pemerintahan Kabupaten Wonosobo mulai tahun 2005 sampai 2015 sangat besar kontribusinya dalam terciptanya

pengelolaan terhadap hak-hak warga masyarakat Wonosobo secara adil dan merata tanpa membedakan yang mayoritas maupun minoritas. Bahkan hal tersebut menjadi modal besar dalam terciptanya relasi berkeadilan hingga sekarang.

B. Rekomendasi

Agar tercipta pengelolaan yang baik terhadap hak-hak minoritas perlu peran penting dari semua elemen masyarakat, artinya tidak saja yang dilakukan oleh pemerintah dengan seluruh komitmennya, tetapi juga keterlibatan warga masyarakat, terutama tokoh-tokoh agama.

Hal penting lain agar tercipta wilayah yang damai dan dapat terdistribusikannya hak-hak hukum seluruh warga baik mayoritas ataupun minoritas adalah harus adanya pemahaman filosofis yang sama tentang hak-hak hukum warga masyarakat, demikian pula keberadaan masyarakat yang memiliki pemahaman moderat dan dinamis. Disamping itu perspektif politik pemerintahan yang adil dan tidak inklusif, sehingga semua warga merasa dekat dengan pemerintahan yang memperjuangkan hak-hak warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amrullah et. al., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Al Ghifari, Nizam Rulista, *Penolakan Perkawinan Muslim dan Penganut Aliran Ahmadiyah (Studi Kasus di Desa Salawu Tasikmalaya*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo (Unpublished), 2014.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, Cet. 11.
- Assiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Ben, Guy -Porat and Bryan S. Turner, (Eds.) *The Contradiction of Israeli Citizenship: Land, Religion and State*, London and New York: Routledge, 2011.
- Daft, Richard L, *Management* (Terj.) Edward Tanujaya dan Shirly Tiolina, Menejemen, Jakarta: Salemba Empat, 2006..
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia, 2002, Cet.1.
- Denzin, Norman K., Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publication, 1994.

- Djazimah, Nurul Arni dan Maimanah, *Fenomena Ahmadiyah di Banjarmasin*, Penelitain IAIN Banjarmasin (Unpublished), 2012.
- Faisal, Sanapiah, *Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Gaus, Gerald F., dan Chandran Kukathas, *Handbook Teori Politik*, Bandung: Nusamedia, 2012.
- Hardiman, F. Budi, *Filsafat Modern; Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Hefner, Robert W., *Civil Islam; Muslim and Democratization in indonesia*, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2000.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Ismatullah, Dedy, dan Asep A Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif; Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, Bandung: Pustaka setia, 2007.
- Johnston, Lary, *Politics, An Introduction to The Modern Democratic State*, Canada: The University of Toronto Press, 2013.
- Kaelan, *Negara Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Khadduri, Majid, *The Islamic Conception of Justice*, and London: The John Hopkins University Press, 1941.

- Kymlicka, Will, *Multicultural Citizenship, A Liberal Theory of Minority Right*, Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Lathifah, Anthin, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial, Penelitian Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo (unpublished)*, 2014.
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet..4, 2012.
- Liddle, R. William, *Soeharto's Indonesia; Personal Rule and Political Institutions*, dalam *Pacific Affairs*, Vol. 58, No. 1 (Spring, 1985).
- Lukmantoro, Triyono, *Wacana Ahmadiyah di Media Massa (Analisis Wacana Pemberitaan Harian Suara Merdeka dalam Kasus Penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Cikeusik Pandeglang Banten, Penelitian Dosen Universitas Diponegoro, (Unpublished)*, 2011.
- Mahfud MD, Moh., *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mahfudz, MD, Moh., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 1993, Cet.3.
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Ramah HAM Kabupaten Wonosobo.
- Rawls, John, *The Theory of Justice*, United States of America: Harvard University Press, 2003.
- Rawls, John, *The Theory of Justice*, United States of America: Harvard University Press, 2003.
- Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007. Rousseau, Jean Jacques, *Du Contract Social* (Terj.), Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Sulistiyati, Mardian, *Dinamika Relasi Sosial-Keagamaan Masyarakat Ahmadiyah dan Non-Ahmadiyah*, 2015.
- Tempo. Minggu. 06 Februari 2011 lihat.
- Turner, Bryan S., Managing Religion, Citizenship and Liberal Paradox, dalam *Citizenship Studies*, Vol 16 No. 8 December 2012.
- Turner, Bryan S., *Managing Religion, Citizenship and Liberal Paradox* h.1059-1072.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Will Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy* (Terj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Yora, Catatan tentang Sejarah dan perkembangan Ahmadiyah, pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kabupaten Wonosobo.

Zulkarnaen, Iskandar, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2006, cet. 2..

Perundang-Undangan

Instruksi Presiden No. 14/1967 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1978 yang mengakui hanya lima agama di Indonesia yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha.

Keppres no 6 tahun 2000 yang mencabut Instruksi Presiden No. 14/1967 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1978.

Undang-Undang dasar 1945 hasil Amandemen terakhir.

Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1978.

Internet

<http://m.tempo.co/read/news/2011/02/06/179311441/Kronologi-penyerangan-Jamaah-Ahmadiyah-di-Cikeusik> diakses 12 Mei 2016.

Jawa Pos, 6/02/15, 15:30 WIB dalam
<http://www2.jawapos.com/baca/artikel/12491/human-right-city-inovasi-bupati-wonosobo-abdul-kholiq-arif>. diakses
tanggal 12 Juni 2016.

<http://www2.jawapos.com/baca/artikel/12491/human-right-city-inovasi-bupati-wonosobo-abdul-kholiq-arif>. diakses tanggal 12
Juni 2016.

<http://indonesiatoleran.or.id/2014/06/bupati-wonosobo-saya-tidak-mau-bubarkan-ahmadiyah/> diakses tanggal 17 Pebruari 2016.

Posted by Indonesia Toleran on 5 June 2014. Lihat.
<http://indonesiatoleran.or.id/2014/06/bupati-wonosobo-saya-tidak-mau-bubarkan-ahmadiyah/>. Diakses tanggal 22 Juni
2016.

Hasil wawancara

Wawancara dengan Sukawi, Ketua FKUB Kab. Wonosobo, 2 Juni 2016.

Wawancara dengan Eko, Kabag Kesra Kab. Wonosobo, 2 Juni 2016

Wawancara dengan Prio, Babinkamtibmas Watumalang, 2 Juni 2016.

Wawancara dengan Khafif, Penyuluh KUA Kecamatan Watumalang
tanggal 2 Juni 2016

Wawancara dengan Khofif, Penyuluh pada KUA Watumalang, 2 Juni
2016.

Wawancara dengan Ustad Yora, Pimpinan Ahmadiyah JAI Kabupaten
Wonosobo tanggal 28 Mei 2016.

Wawancara dengan Muhyatun, Kepala Desa Mutisari tanggal 2 Juni
2016.

Wawancara dengan Fahumi Khanif, Ulama NU di Kecamatan
Watumalang wawancara tanggal 28 Mei dan 2 Juni 2016.

Wawancara dengan Kyai Fadlun, Aktifis NU Wonosobo, dan juga
anggota Komisi D DPRD Kab. Wonosobo.

Wawancara dengan Muslihin, Pegawai pada KUA Kecamatan
Watumalang. Wawancara tanggal 2 Juni 2016.

Wawancara dengan Ustad Erik, Pengurus Ahadiyah di Kecamatan
Watumalang tanggal 2 Juni 2016.

Wawancara dengan Ustad Sodiq, tokoh agama Dukuh Pasar Lawas,
Desa Binangun, Watumalang, tanggal 28 Mei 2016

Wawancara dengan Haqi al-Anshori, ketua FOBER Kabupaten
Wonosobo tanggal 28 Mei 2016.

Wawancara dengan Ustadz Yora, Ketua Ahmadiyah Kabupaten
Wonosobo tanggal 28 Mei 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Bapak Sukawi Ketua FKUB Kabupaten Wonosobo



Prio, Kamtibmas Watumalang



Pak Khanif (kiri), Kantibmas Watumalang (tengah)



Ustad Erik: Ketua Ahmadiyah Kecamatan Watumalang (Paling kanan)



Ustad Shodiq (Tokoh Masyarakat)



A. Fadlun (Komiisi D DPRD Kabupaten Wonosobo)



Kepala Desa Mutisari yang beraliran Ahmadiyah (tengah atas)



Ketua Rw 007 Watumalang



Haqi, Ketua Fober (sebelah kiri) dan Ustad Yora (Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Kabupaten Wonosobo)



Kartu Anggota Jemaat Ahmadiyah



Dari kiri: Sajid Amad Sutikno (Pimpinan JAI sebelum Ust. Yora), Kepala KUA Watumalang, A. Sucipto, Erik Ahmad Fatih (pimpinan JAI Watumalang), Agus.

SURAT PERNYATAAN

Bismillah
Assalamu'alaikum Wb. Wb

Merupakan bentuk pernyataan Petugas RT 01 RW 07 Lingkungan Wadahan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Watulunggal Kabupaten Wonorejo Provinsi Jawa Tengah, dengan Mubaligh Ahmadiyah (Bapak Surgo dan Bapak Gultre), dengan ini. Saya atau nama Warga RT 01 RW 07 Lingkungan Wadahan, menyatakan sebagai berikut

1. Keberatan, dengan adanya kegiatan Ahmadiyah di rumah yang dirubah menjadi Mushola, yang berlokasi di wilayah RT 01 RW 07 Lingkungan Wadahan (bertahap setiap Jumat dan shalat berjamaah) yang dilakukan oleh anggota jamaah Ahmadiyah.
2. Meminta menghentikan kegiatan tersebut.

Demiakan surat pernyataan ini, saya buat untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan.
Wassalamu'alaikum Wb. Wb

Watulunggal, 30 Desember 2016


Ketua RW 07



An. Warga RT 01



Surat perjanjian damai kasus perubahan izin tempat tinggal menjadi tempat ibadah



Masjid di desa sumber yang pernah diklaim sebagai masjid Ahmadiyah